



SEKRETARIAT DPRD
PORVINSI JAWA TENGAH

KAJIAN OPTIMALISASI PENERAPAN OPSEN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

2025



LAPORAN AKHIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Akhir kegiatan ini disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. Melalui upaya kolaboratif dan inovatif, diharapkan Jawa Tengah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi kehilangan penerimaan yang signifikan.

Akhir kata, kami berharap semoga hasil dari Pekerjaan Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

RINGKASAN

Kebijakan fiskal daerah mengalami babak baru di tahun 2022. Terdapat upaya peningkatan pendapatan daerah dan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan dengan mereformasi sistem fiskal daerah melalui terobosan restrukturisasi dan penyederhanaan pajak dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada urusan pajak, diperkenalkan jenis pajak baru potensial yaitu opsen yang terdiri dari Opsen PKB dan BBNKB. Opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Adanya opsen atas PKB dan BBNKB ini sebagai pengganti mekanisme bagi hasil PKB dan BBNKB dalam rangka mempercepat penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota. PKB menjadi penyumbang tertinggi PAD di Jawa Tengah. Namun, adanya mekanisme opsen pada PKB dan BBNKB akan mengubah proporsi penerimaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah ini menggunakan metode *mix method* yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara lebih spesifik, metode *mix method* menggunakan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti baik berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, atau lainnya.

Penerimaan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB di Jawa Tengah menunjukkan potensi yang signifikan meskipun ada tantangan dalam hal piutang dan kepatuhan pembayaran. Proyeksi penerimaan PKB diperkirakan akan meningkat hingga Rp 6,29 triliun pada 2026, sementara penerimaan opsen BBNKB juga diperkirakan akan mengalami peningkatan setelah penurunan sementara. Pajak MBLB menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan potensi penerimaan diproyeksikan mencapai Rp 216,83 miliar pada 2024 dan opsen Rp 41,75 miliar

pada 2025. Penambahan opsen Pajak MBLB diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penerbitan izin pertambangan, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk memaksimalkan penerimaan, perlu adanya peningkatan strategi penagihan dan pengelolaan pajak yang lebih efektif.

Optimalisasi penerapan opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat pencapaian potensi PAD yang maksimal. Permasalahan tersebut meliputi sistem pemungutan pajak yang belum terintegrasi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), regulasi yang kompleks, serta koordinasi yang lemah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, pengawasan yang belum efektif dan kurangnya insentif bagi wajib pajak yang taat turut menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terfokus untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti peningkatan sistem pemungutan pajak berbasis digital, penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi antar pemerintah. Kebijakan insentif dan pengawasan yang lebih ketat juga menjadi bagian penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak opsen, guna memastikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
GLOSARIUM	ix
SINGKATAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Saran.....	3
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB 2 TINJAUAN TEORI DAN KONSEP	5
2.1 Teori Bernegara	5
2.2 Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6
2.2.1 Otonomi Daerah	6
2.2.2 Good Governance.....	9
2.3 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah	12
2.4 Konsep Opsen Pajak.....	16
BAB 3 METODOLOGI PEKERJAAN.....	18
3.1 Pendekatan Kajian.....	18
3.2 Jenis dan Sumber Data	18
3.3 Analisis Data	19
3.4 Kerangka Pikir	22
BAB 4 GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH	24
4.1 Aspek Geografi	24
4.2 Aspek Demografi	26
4.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	30
4.4 Aspek Keuangan Daerah.....	31
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Regulasi Penerapan Opsen Terhadap PAD Jawa Tengah.....	43
5.1.1 Kewenangan Penerapan Opsen	43
5.1.2 Analisis regulasi terkait Opsen Pajak	46
5.2 Analisis Potensi Opsen PKB, BBNKB dan MBLB	56
5.2.1 Potensi Opsen PKB dan BBNKB	56
5.2.2 Potensi Opsen MBLB.....	69
5.3 Analisis Kelembagaan pemungutan Opsen	79

5.4 Analisis Strategi dan Arah kebijakan Optimalisasi penerapan opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah	89
BAB 6 PENUTUP	91
6.1 Kesimpulan.....	91
6.2 Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 Kebutuhan Data Penyusunan Kajian	19
Tabel 3-2 Kriteria Kontribusi.....	20
Tabel 3-3 Kriteria Efektivitas	20
Tabel 3-4 Kriteria Efektivitas	21
Tabel 4-1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	25
Tabel 4-2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, 2023	26
Tabel 4-3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	29
Tabel 4-4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah	31
Tabel 4-5 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023	32
Tabel 4-6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023....	34
Tabel 4-7 Tax Ratio Provinsi Jawa Tengah	35
Tabel 4-8 Proyeksi Tax ratio Jawa Tengah	36
Tabel 4-9 Ruang Fiskal Provinsi Jawa Tengah.....	37
Tabel 4-10 Proyeksi <i>Fiscal Space</i> Jawa Tengah.....	39
Tabel 4-11 Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah	40
Tabel 4-12 Perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal Jawa Tengah Tahun 2019-2023	42
Tabel 5-1 Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Opsen.....	44
Tabel 5-2 Analisis regulasi Tata Kelola PKB, BBNKB dan MBLB.....	47
Tabel 5-3 Analisis Regulasi terkait Pajak PKB, BBNKB dan MBLB	49
Tabel 5-4 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah	57
Tabel 5-5 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota	58
Tabel 5-6 Piutang PKB	60
Tabel 5-7 Kendaraan Bermotor yang Diregistrasi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Menurut Jenis Kendaraan	60

Tabel 5-8 Perhitungan Proyeksi Realisasi PKB	62
Tabel 5-9 Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan bermotor tahun 2025	62
Tabel 5-10 Perhitungan Proyeksi Realisasi BBNKB.....	64
Tabel 5-11 Penerimaan Opsen BBNKB tahun 2025	65
Tabel 5-12 Piutang dan pembayaran PKB	66
Tabel 5-13 Izin Usaha Pertambangan Aktif Jawa Tengah	69
Tabel 5-14 Jumlah Kasus Pertambangan Tanpa Izin Tahun 2019-2023.....	71
Tabel 5-15 Luas Area Terdampak Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Tahun 2019-2023 (ha).....	72
Tabel 5-16 Potensi Penerimaan Pajak MBLB di Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Komoditas Tahun 2024.....	73
Tabel 5-17 Potensi Penerimaan Pajak MBLB Tahun 2024	75
Tabel 5-18 Potensi Penerimaan Opsen Pajak MBLB.....	78
Tabel 5-19 Evaluasi SOTK Bapenda Jawa Tengah.....	81
Tabel 5-20 Evaluasi SOTK SAMSAT dan UPPD Jawa Tengah.....	84
Tabel 5-21 Kelembagaan berbasis Proses.....	86
Tabel 5-22 Permasalahan dan Arah Kebijakan dalam Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Kerangka Pikir penyusunan Kajian	22
Gambar 4-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah	24
Gambar 4-2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023	28
Gambar 4-3 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023	28
Gambar 4-4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Umur	30
Gambar 4-5 Komponen PAD Tahun 2023	32
Gambar 4-6 Komposisi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	33
Gambar 4-7 Ruang Fiskal Provinsi Jawa Tengah.....	38
Gambar 4-8 Kapasitas Fiskal Jawa Tengah	40
Gambar 5-1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah	57
Gambar 5-2 Sebaran IUP Aktif Provinsi Jawa Tengah	70
Gambar 5-3 Potensi MBLB berdasarkan Komoditas	74
Gambar 5-4 Potensi Penerimaan Pajak MBLB Tahun 2024 Per Kabupaten.....	76
Gambar 5-5 Potensi Pajak MBLB Jawa Tengah.....	77

GLOSARIUM

1. **Otonomi Daerah** adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Pajak** adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.
3. **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. **Pajak Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. **Opsen** adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu
7. **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
10. **Pendapatan Asli Daerah** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. **Subjek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

12. **Objek Pajak** adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa.
13. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
14. **Retribusi Daerah** adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan
16. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. **Good Governance** adalah tata kelola pemerintahan yang baik, adalah konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
18. **Government** atau pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.
19. **Local Taxing Power** adalah kekuatan pemungutan pajak lokal, adalah salah satu pilar penting dari desentralisasi fiskal
20. **Fiscal Capacity** adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
21. **Forecasting** adalah metode untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis dari masa lalu dan masa kini.
22. **Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.
23. **Tax Ratio** adalah Perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama

24. **Ruang Fiskal** adalah Ruang dalam anggaran pemerintah yang memungkinkannya menyediakan sumber daya untuk tujuan yang diinginkan tanpa membahayakan keberlanjutan posisi keuangannya atau stabilitas ekonomi
25. **Kemandirian Fiskal** adalah Indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat
26. **Jaminan reklamasi** adalah Dana yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk menjamin kegiatan reklamasi.
27. **IUP eksplorasi** adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
28. **IUP Operasi Produksi** adalah Izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selesai

SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Regident	:	Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
UU HKPD	:	Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
IKF	:	Indeks Kemandirian Fiskal
PDRD	:	Pajak daerah dan retribusi daerah
MBLB	:	Mineral Bukan Logam dan Batuan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berakar pada konsep otonomi daerah, yang memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengurus dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah wajib mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna menjalankan urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu hak daerah dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah kewenangan memungut pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pajak daerah sendiri didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai kontribusi wajib yang terutang kepada daerah oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung kepada wajib pajak.

Pada tahun 2022, kebijakan fiskal daerah mengalami perubahan besar dengan adanya reformasi sistem fiskal daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan melalui restrukturisasi dan penyederhanaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memperkenalkan jenis pajak baru potensial berupa opsen PKB, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen merupakan pungutan tambahan pajak dengan persentase tertentu.

Pengelolaan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB dalam kerangka Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa dampak signifikan. Opsen ini tidak hanya meningkatkan penerimaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kebijakan ini memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam

menjalankan program pembangunan, terutama dalam sektor strategis seperti transportasi dan pertambangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan bagian dari hubungan keuangan daerah yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Dengan demikian, pajak daerah terbagi antara kewenangan pemerintah provinsi, seperti PKB, BBNKB, dan PBBKB, dan pemerintah kabupaten/kota yang mengelola pajak seperti PBB-P2, pajak hiburan, pajak restoran, dan MBLB. Pemerintah provinsi memiliki peran dalam pemberian izin usaha terkait sektor MBLB, sedangkan pengelolaan pajak MBLB sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pemberlakuan UU HKPD membawa perubahan dalam pemungutan pajak daerah, termasuk penambahan opsen MBLB yang memungkinkan pemerintah provinsi untuk menerima bagian tertentu dari pajak MBLB yang dipungut oleh kabupaten/kota. Hal ini memperkuat sinergi fiskal antara kedua tingkat pemerintahan dan mendorong optimalisasi penerimaan daerah, terutama dari sektor pertambangan. Dengan adanya UU HKPD, ada penyesuaian dalam pengaturan dan distribusi pajak yang dapat mempengaruhi aliran pendapatan provinsi, yang mengarah pada pengalihan sebagian wewenang pengelolaan pajak ke pemerintah pusat atau pengaturan ulang pembagian hasil pajak antar daerah.

Namun, tantangan muncul bagi daerah yang tidak mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, karena mereka berisiko mengalami penurunan pendapatan jika formula alokasi baru tidak menguntungkan. Oleh karena itu, daerah perlu fokus pada optimalisasi penerimaan pajak, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan berinovasi dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal. Optimalisasi penerapan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD, memberikan peluang tambahan pendapatan bagi pemerintah provinsi tanpa membebani wajib pajak lebih lanjut. Langkah strategis yang dapat diambil meliputi digitalisasi sistem administrasi pajak untuk efisiensi dan transparansi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan pengelolaan pajak yang selaras. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Pendapatan dari opsen pajak ini perlu dialokasikan secara efektif untuk program prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat, penerapan opsen pajak diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah perlu melakukan kajian mengenai optimalisasi penerapan opsen terhadap PAD guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

1.2 Maksud, Tujuan dan Saran

Secara umum Penyusunan kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi yang efektif dalam mendorong peran aktif masyarakat dalam Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun kegiatan penyusunan kajian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis regulasi terkait dengan Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan analisis potensi Penerimaan Opsen di Provinsi Jawa Tengah;
3. Melakukan analisis kelembagaan terkait dengan Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
4. Melakukan analisis arah perbaikan kebijakan terkait dengan Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan pada penyusunan Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan yang berkaitan dengan judul kajian, dasar hukum dan sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

Pada bab ini menjelaskan mengenai Konsep dan teori sekaligus menjadi salah satu dasar dan sumber rujukan (referensi) penyusunan kajian.

BAB III METODOLOGI PEKERJAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, pendekatan terkait kajian atau pelaksanaan pekerjaan. Kemudian jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum provinsi Jawa Tengah.

BAB V HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini merupakan hasil dan analisis pada penyusunan Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi terhadap kajian yang sedang disusun.

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

2.1 Teori Bernegara

Teori bernegara dalam pemungutan pajak merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana negara dapat memungut pajak dari warganya dan bagaimana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dasar teori bernegara yang mendasari pemungutan pajak daerah berakar pada beberapa konsep dan prinsip fundamental dalam ilmu ekonomi dan hukum ketatanegaraan:

1. **Teori Kedaulatan Rakyat:** Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi warga negara untuk mendukung pembiayaan layanan publik dan pembangunan. Dalam sistem demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk memungut pajak demi kepentingan bersama.
2. **Teori Kontrak Sosial:** Pemungutan pajak adalah wujud dari kesepakatan tidak tertulis antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah menyediakan layanan dan fasilitas publik sebagai imbal balik dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
3. **Teori Benefit dan Ability to Pay:** Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara yang mendapatkan manfaat dari layanan publik harus berkontribusi melalui pajak (teori benefit). Selain itu, pajak dipungut berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak (*teori ability to pay*), sehingga mereka yang memiliki kemampuan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar.
4. **Desentralisasi Fiskal:** Dalam negara yang menganut sistem desentralisasi, seperti Indonesia, pajak daerah merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan mendorong kemandirian fiskal. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, guna memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di setiap daerah.

5. **Teori Keadilan Pajak:** Pemungutan pajak daerah harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas, agar tercipta kepercayaan publik dan legitimasi bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya dalam menyediakan layanan publik serta pembangunan daerah. Teori keadilan pajak menekankan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak (asas keadilan vertikal) dan perlakuan yang sama terhadap wajib pajak dengan kondisi serupa (asas keadilan horizontal). Selain itu, transparansi dalam pemungutan dan pengelolaan pajak sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang adil dan akuntabel, masyarakat lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2 Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Teori yang mendasari penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam penyusunan kajian optimalisasi penerapan opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi teori otonomi daerah dan teori *Good Governance*.

2.2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara definisi merupakan salah satu upaya renovasi yang dilaksanakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Maksud dari otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari otonomi adalah ketika daerah mendapatkan kepercayaan dari pusat untuk mengatur urusannya sendiri, maka daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam wilayahnya. Selanjutnya dalam hal penyelesaian masalah yang ada juga diharapkan lebih cepat, karena daerah mengerti kondisi karakteristiknya sendiri. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat (Christia & Ispriyarso, 2019).

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self-*

sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self-sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self-government atau the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self-sufficiency* yang bersifat *self-government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self-sufficiency* yang bersifat *self-government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.

Otonomi daerah yang berlaku saat ini memiliki tujuan dan diharapkan dapat meningkatkan segala aktivitas yang ada dalam daerah. Aktivitas yang dimaksud diantaranya adalah mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Pemberian otonomi yang seluas- luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya yaitu peningkatan pelayanan masyarakat (Fauzi, 2019).

Hal ini dilakukan dengan maksud untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh dan menjangkau ke tempat yang lebih luas. Berlakunya otonomi daerah yang diiringi dengan perkembangan kemajuan zaman menjadikan masyarakat lebih menyukai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang sifatnya cepat, terjangkau dan berkualitas.

Walaupun memang dalam realitas yang ada beberapa daerah dalam hal kaitannya dengan kualitas pelayanan publik masih saja sering diwarnai dengan tantangan dan permasalahan. Hal yang dimaksud beberapa contohnya adalah pelayanan yang masih sulit diakses untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya masalah-masalah yang terjadi kebanyakan menjadi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Berikut beberapa contoh permasalahan yang umum dan sering dikeluhkan oleh masyarakat, antara lain:

1. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin
2. Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan berkas dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis;
3. Alasan aparaturnya kesibukan melaksanakan tugas lain;
4. Aparatur yang sulit dihubungi;
5. Beberapa hingga senantiasa memperlambat pelayanan dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses” dan harap “bersabar”

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, yang pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self-sufficiency, self-authority, dan self-regulation* maupun horisontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil (Kamaroellah, 2017).

Salah satu aspek penting dalam penerapan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan, termasuk dalam pengoptimalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi besar adalah opsen pajak, yang merupakan tambahan pungutan atas pajak utama yang dipungut oleh pemerintah pusat atau provinsi dan dialokasikan ke pemerintah daerah. Opsen ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan guna memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

Kaitan antara otonomi daerah dan pemungutan opsen pajak sangat erat, karena opsen pajak merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada di wilayahnya. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberi hak untuk mengelola berbagai jenis pajak dan pungutan dengan tujuan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kewenangan untuk memungut pajak ini, daerah dapat lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan, memperbaiki infrastruktur, memperluas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Opsen pajak berperan sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat keuangan

daerah secara mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi yang mengedepankan kemandirian dan pengelolaan potensi lokal.

2.2.2 Good Governance

Sebuah tata kelola pemerintahan sangat terkait dengan kinerja sektor pemerintahan karena akan mencerminkan tingkat efisien, efektifitas, dan ekonomi. Dahulu Indonesia sempat mengalami kondisi yang tidak baik yang disebut krisis. Krisis yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kegagalan bangsa ini dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan Negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu “*good governance*”(Rasul, 2009). Maka tata pemerintahan yang baik untuk Indonesia sudah merupakan kebutuhan.

Hal lain yang menjadi catatan adalah tata kelola pemerintahan juga dapat menjadi komponen kunci yang dipercaya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Tata kelola pemerintahan atau publik yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan membawa kinerja pemerintahan atau sebuah negara menuju pencapaian tingkat daya saing yang lebih tinggi dari sebelumnya. Secara umum Pratik tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu membantu kinerja organisasi sektor publik untuk lebih baik dan akhirnya memberikan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat luas. Oleh karenanya dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Indonesia, masyarakat memang mengharapkan pemerintah dapat menciptakan “*good governance*” atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik(Ayunda et al., 2021).

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul yang salah satunya adalah pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya *control social* yang berasal dari partisipasi masyarakat(Handayani & Nur, 2019). Beberapa faktor penentu yang dapat menjadi indikator dari sebuah tata kelola publik yang baik. Faktor penentu tersebut yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan
3. Munculnya tanggung jawab sosial
4. Terciptanya integritas dan skema pengawasan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik juga berkaitan dengan fenomena mengenai “daya saing nasional” yang hal tersebut sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daya saing nasional dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu modal sosial atau lingkungan sosial yang kondusif, institusi pemerintah yang baik, dan lingkungan kebijakan ekonomi makro dan

mikro yang memperhatikan berbagai macam kepentingan terutama bagi investor dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional dan sikap yang “pro rakyat”. Beberapa sektor yang mungkin akan terdampak dari sebuah tata kelola pemerintahan yang baik adalah seperti perdagangan, infrastruktur, dan industri yang lainnya.

Praktik *good governance* juga mampu mengatasi masalah pokok yang ada di dalam negara tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan infrastruktur nasional, menarik investasi asing langsung, dan peningkatan standar aspek yang lain seperti Pendidikan dan kebutuhan terhadap barang-barang pokok. Pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang dibentuknya, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup warga dan masyarakatnya.

Tata kelola pemerintah yang baik juga akan menimbulkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut untuk lebih transparan, adil, dan mendukung lingkungan bisnis. Hal penting yang lain adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan berkorelasi positif dengan tingkat pengawasan, maka ketika *good governance* diterapkan dapat menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk memerangi kejahatan dan penipuan dan sebagai komitmen untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Implementasi *good governance* dalam pemerintahan dapat terlihat dari beberapa contoh aktivitas seperti keberadaan sistem administrasi publik dan layanan sipil yang bekerja secara efektif termasuk proses pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik secara cepat dan tepat dalam era informasi dan globalisasi yang sedemikian pesat dan cepat, mutlak untuk dilaksanakan, sebab kalau tidak, akan melahirkan suatu gejolak sosial, bahkan akan melahirkan perpecahan serta kehancuran bangsa (Widanti, 2022).

Hal lain adalah mengenai koordinasi antar pegawai atau atasan dengan bawahan, sehingga dalam membuat segala keputusan dapat tepat sasaran dan juga menimbulkan hasil yang lebih baik. Maka salah satu ciri diterapkannya tata kelola pemerintah yang baik adalah kemunculan berbagai macam badan yang mempunyai fungsi yang jelas. Pada penelitian (Hakim, 2016). Sejumlah lembaga, komisi, dan badan-badan lainnya perlu segera dibentuk dengan maksud agar pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan *good governance* semakin cepat terwujud.

Kinerja yang efektif dan efisien seperti penggunaan sumber daya dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran sumber daya juga menjadi contoh aktivitas lain yang menggambarkan *good governance* telah diimplementasikan dengan baik. Efektivitas kinerja pemerintahan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam indikator yang terlihat dan dinilai langsung oleh publik seperti :

1. Kualitas pelayanan publik yang baik

2. Kapabilitas aparaturnya publik yang sesuai
3. Level birokrasi
4. Aparatur publik yang bebas dari pengaruh politik
5. Kredibilitas dan integritas dari institusi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu dari elemen suatu negara yang memiliki fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat. Dalam definisi asosiatifnya secara luas, pemerintah pada umumnya terdiri atas lembaga legislative menjalankan fungsi untuk membentuk undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan dan kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan, diperlukan suatu konsep pemerintahan yang baik. Peran konsep *Good Corporate Governance* bermula dengan adanya kepentingan Lembaga-lembaga donor yaitu PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara berkembang. Dalam fase selanjutnya *good governance* ditentukan sebagai syarat bagi negara yang sedang membutuhkan pinjaman dana, dengan demikian *good governance* berperan sebagai standar penentu dalam mencapai *sustainability development* yang menerapkan keadilan. Tentunya hal tersebut masih bisa dikatakan wajar, karena konsep dan program Lembaga-lembaga donatur dunia yang menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di dalam suatu negara. Dalam perspektif negara maju, terdapat alasan utama yang mendorong munculnya konsep *good governance*, yaitu adanya kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, terutama terlihat dari kurangnya aturan yang mengatur jalannya hukum, yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Setyasih & Governance, 2023).

Good governance adalah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai oleh sejumlah elemen penting, termasuk transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang melayani masyarakat secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya publik. Berikut adalah prinsip-prinsip utama *Good Governance* dan kaitannya dengan pemungutan opsen pajak:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemungutan opsen pajak, pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan pemungutan dan penggunaan dana opsen secara terbuka dan jelas untuk keperluan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Transparansi**

Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal informasi pemungutan opsen pajak dan alokasi hasilnya. Informasi ini harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan publik.

3. **Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting. Masyarakat harus diberi ruang untuk memberikan masukan terkait kebijakan pemungutan opsen pajak dan penggunaannya. Dengan partisipasi yang aktif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga akan meningkat.

4. **Efisiensi dan Efektivitas**

Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang ada, termasuk hasil pemungutan opsen pajak, secara optimal dan berorientasi pada hasil yang nyata. Opsen pajak yang dipungut harus dialokasikan secara tepat untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

5. **Keadilan dan Non-Diskriminasi**

Dalam pemungutan opsen pajak, keadilan menjadi kunci agar tidak ada diskriminasi dalam proses pemungutan dan distribusi manfaatnya. Beban pajak harus dibebankan secara proporsional sesuai dengan kemampuan wajib pajak, serta manfaat dari penggunaan pajak tersebut harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. **Rule of Law (Kepastian Hukum)**

Pemungutan opsen pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa setiap tahapan pemungutan pajak dilaksanakan secara sah dan tidak melanggar hak-hak masyarakat.

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* ini, proses pemungutan opsen pajak dapat berlangsung secara lebih efektif, transparan, dan adil, serta berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini juga memastikan bahwa hasil pemungutan opsen benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 **Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan mulai dari

perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Dalam hal tersebut pengelolaan keuangan daerah memiliki tujuan agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efisien.

Secara definisi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana hal – hal tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat serta Negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan dalam wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara proporsional (Murniati 2020).

Prinsip pengelolaan keuangan daerah ialah efektif dan efisiensi yang mana pengeluaran anggaran daerah didasarkan pada proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output ataupun income tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal pada masyarakat. pemerintah daerah harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik agar kebutuhan masyarakat sebagai penopang dalam kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan benar dan juga memberikan dampak positif terhadap daerah terutama peningkatan fasilitas yang memadai.

Pemerintah mempunyai tugas besar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan segala aspek keuangan yang berkaitan dengan peraturan pemerintahan. Prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah seperti : (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi atau keterbukaan, (3) *Value for Money*: Ekonomis, Efisiensi, dan Efektifitas. Maka dari itu dapat di jelaskan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah Merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar – benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD.

2. Transparansi

Merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah diuntut untuk melakukan keterbukaan dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga public dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu.

3. *Value for Money*

Merupakan istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik, memperoleh dan memberikan dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. Konsep *Value for Money* ada 3 macam dalam pengukurannya, antara lain:

a. Pengukuran Ekonomi

Merupakan hubungan antar pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output disbanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya miliknya untuk menghasilkan output.

c. Pengukuran Efektivitas

Merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dioptimalkan dan diarahkan pada perencanaan berbasis kinerja sehingga seluruh proses pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip disiplin anggaran, sehingga setiap pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja merupakan batas tertinggi dalam pengeluaran belanja. Demikian pula dengan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya. (Binawati and Badriyah 2022).

Dalam konteks belanja, menurut Zamroni (1992,101) pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja secara adil dan merata serta secara relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum serya diharapkan agar penggunaan anggaran secara keseluruhan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat sehingga untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah maka perencanaan anggaran perlu diperhatikan kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai.

Dengan memperhatikan pentingnya pengendalian penggunaan anggaran sehingga pemerintah daerah dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan administrator sosial kemasyarakatan maka anggaran yang tersedia diharapkan

dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab penggunaan anggaran dalam setiap unit kerja dimana mereka berada terutama yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penggunaan anggaran daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Peningkatan PAD merupakan pengaruh kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah (Primahadi and Kurniawan 2021).

Secara prinsip semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu (Sulistyorini, 2004).

Suriadinata (2003) menyatakan bahwa untuk memperoleh target PAD yang lebih dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai

1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor – faktor penghambatnya.

2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun – tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
4. kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan siste pungutan.
5. Keadaan sosial dan ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak; dan
6. Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.

Sumber pembiayaan yang paling penting dalam pembiayaan daerah adalah PAD dengan komponen yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan hal tersebut maka peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing – masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Pajak daerah yang menjadi sorotan public yang dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah. Pada umumnya, pemerintah pusat akan menentukan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Kategori kedua dari Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan biaya, denda, dan lisensi. Sumber pendapatan ini terikat dengan seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang dipergunakannya. Pemerintah Daerah akan mengambil biaya atas pelayanan dan lisensi yang sudah disediakan. dari Pendapatan Asli Daerah penghasilan Utilitas dan perusahaan daerah, perusahaan daerah mendapatkan penghasilan melalui pembebanan biaya atas barang maupun jasa yang ditawarkannya. Maka dari itu Pendapatan Asli Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban dengan salah satu tujuannya adalah meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. hal tersebut untuk memenuhi tujuan itu pemerintah diharapkan dapat mempunyai sistem keuangan sendiri baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak bergantung pada Pemerintah Pusat.

2.4 Konsep Opsen Pajak

Salah satu kebijakan baru yang ditetapkan dalam Undang–Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) adalah penerapan skema opsen. Undang–Undang HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut

persentase tertentu, dimana subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang diopsenkan. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen PKB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MBLB dengan rincian paling maksimum sebesar 20% kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi tanpa menambah beban wajib pajak. Opsen Pajak juga diharapkan mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Opsen atas PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB sekaligus mempercepat penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota. Opsen Pajak MBLB merupakan sumber penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan Provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB dengan kata lain memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Pemungutan Opsen Pajak ini menuntut sinergi yang baik antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah juga memperluas basis pajak melalui sinergi pajak Pusat dan Daerah seperti valet parkir, objek rekreasi dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 pasal 4 ayat (1) dan (2), pemerintah menetapkan opsen atas PKB dan BBNKB menjadi pungutan pemerintah kabupaten/kota, dan opsen pajak MBLB menjadi pungutan di level pemerintah provinsi. Ketentuan dalam pasal 94 ayat (1) Undang-Undang PDRD, Pajak PKB dan BBNKB sejatinya merupakan bentuk dari bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Dengan begitu adanya opsen dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP), karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, tujuan penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi dapat memperkuat fungsi pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dan penerbitan izin pertambangan di daerah tingkat kabupaten/kota, di samping sebagai sumber penerimaan baru. Diharapkan pengelolaan keuangan daerah lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga dianggap dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

BAB 3

METODOLOGI PEKERJAAN

3.1 Pendekatan Kajian

Penyusunan Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah ini menggunakan metode *mix method* yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara lebih spesifik, metode *mix method* menggunakan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti baik berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, atau lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah teknik yang digunakan untuk pengujian, pengukuran, dan hipotesis berdasarkan perhitungan matematika dan statistik.

1. Pendekatan Kuantitatif

Adapun latar belakang yang melandasi penekanan penggunaan metode kuantitatif dalam kajian ini salah satunya dikarenakan kebutuhan dalam menjawab problematika penelitian. Telaah perkembangan skema opsen dapat dilakukan secara statistik dan melalui perhitungan formulasi matematis.

2. Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini juga mengedepankan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan rasionalistik yang mengedepankan suatu pendekatan yang bertolak dari filsafat rasionalisme bahwa pemahaman intelektual dibangun atas kemampuan argumentasi secara logis. Hal ini dimaksudkan bahwa, setelah melakukan kajian yang mendalam secara kuantitatif terhadap perkembangan skema opsen, selanjutnya secara terarah akan dikupas berdasarkan situasi empiris di lapangan/berdasarkan data riil dari OPD terkait untuk memahami kondisi eksisting yang terjadi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan teori atau pun kajian yang mendukung terkait masalah yang diangkat dalam penelitian, yakni berupa sekunder melalui studi literatur. Kebutuhan data dari pelaksanaan pekerjaan penyusunan Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah ini dirincikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3-1 Kebutuhan Data Penyusunan Kajian

No.	Aspek yang Dianalisis	Tujuan	Wali Data
1.	Analisis Regulasi	Melakukan penelaahan regulasi terkait opsen Pajak	JDIH
2.	Analisis Potensi	Potensi Penerimaan Opsen Pajak oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah	PAD Provinsi Jawa Tengah
3.	Evaluasi Kelembagaan	Melakukan analisis kinerja kelembagaan terkait implementasi Opsen Pajak di Jawa Tengah	LKPJ Provinsi Jawa Tengah
4.	Strategi dan Arah Kebijakan	Melakukan penyusunan arah kebijakan terkait optimalisasi penerimaan Opsen Pajak	-

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025

Pengumpulan data yang lengkap dan relevan akan sangat membantu dalam menyusun kajian yang komprehensif mengenai optimalisasi penerimaan Opsen Pajak di Jawa Tengah. Dengan analisis yang mendalam terhadap data tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memaksimalkan potensi penerimaan dari Opsen Pajak.

3.3 Analisis Data

Metode analisis data adalah fase proses penelitian di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menanggapi perumusan masalah. Manajemen dan pemrosesan data disebut analisis data. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung besaran pertumbuhan, presentase kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, analisis target dan realisasi dari sumber-sumber penerimaan pajak, metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis yang berkaitan dengan keefektifan kelembagaan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD. Maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan PAD, dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD disusun berdasarkan ukuran sebagai berikut:

Tabel 3-2 Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UI, 1991

2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas, yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas Pajak Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3-3 Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No 690.900-327

3. Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan apabila diterapkan dalam pajak daerah, laju pertumbuhan ini adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\Delta X = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

ΔX : Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin

X_t : Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin

$X(t-1)$: Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya

Nilai laju pertumbuhan Pajak Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3-4 Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Kepmendagri No 690.900-327

4. Analisis Forecasting

Forecasting adalah alat penting untuk membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Peramalan diperlukan karena setiap keputusan yang diambil dapat memengaruhi keadaan dimasa yang akan datang. Menurut Horison, peramalan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

3. Peramalan jangka pendek yang memberikan hasil peramalan satu tahun mendatang atau kurang
4. Peramalan jangka menengah untuk meramalkan keadaan satu hingga 5 tahun kedepan.
5. Peramalan jangka panjang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai perencanaan produk dan perencanaan pasar, pengeluaran biaya perusahaan, studi kelayakan pabrik, anggaran, purchase order, perencanaan tenaga kerja dan perencanaan kapasitas kerja serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kejadian lebih dari 5 tahun yang akan datang.

Analisis *Forecasting* menggunakan Regresi Linier Sederhana. Menurut Pasaribu (1981), persamaan garis Trend linier dapat dibentuk sebagai berikut:

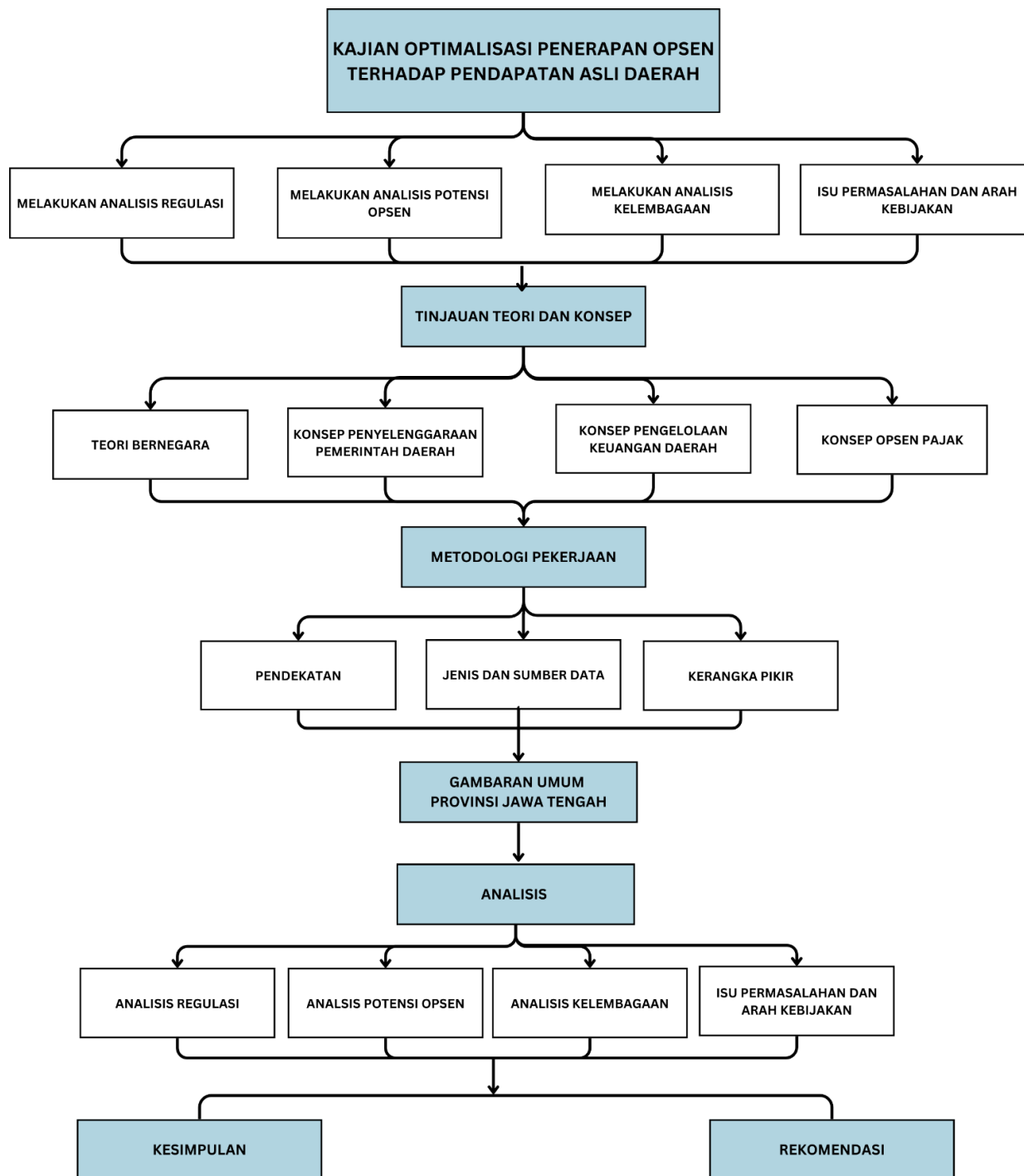
$$Y_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \dots + Y_{t-k+1}}{k}$$

Keterangan:

- Y_{t+1} : Nilai *forecast* untuk periode selanjutnya
 Y_t : Nilai aktual di periode t
 k : Jumlah dari jangka waktu di dalam *moving average*

3.4 Kerangka Pikir

Skema kerangka pikir dalam kajian ini diawali dengan penentuan permasalahan dan pendekatan untuk menyelesaikan masalah kemudian penentuan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis beberapa aspek yang menjadi bahasan dalam kajian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 3-1 Kerangka Pikir penyusunan Kajian

Sumber: Analisa penyusun, 2025

Berdasarkan kerangka pikir penyusunan pekerjaan ini maka secara konsepsi secara garis besar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kajian Alokasi Belanja Pegawai yang sedang disusun.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

4.1 Aspek Geografi

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah dari Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 32.800,68 km² atau 25,34 persen dari total luas Pulau Jawa atau sebesar 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Wilayah Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur.



Gambar 4-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Petatematikindo, 2025

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 576 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 7.810 desa dan 753 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa.

Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4-1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
<i>Kabupaten/Regency</i>				
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,9	3,33
5	Kebumen	Kebumen	1.334,1	3,89
6	Purworejo	Purworejo	1.081,96	3,15
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
10	Klaten	Klaten	701,5	2,04
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
14	Sragen	Sragen	994,57	2,90
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
16	Blora	Blora	1.957,29	5,70
17	Rembang	Rembang	1.034,54	3,01
18	Pati	Pati	1.572,90	4,58
19	Kudus	Kudus	447,44	1,30
20	Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
21	Demak	Demak	977,77	2,85
22	Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
23	Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
24	Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
25	Batang	Batang	857,27	2,50
26	Pekalongan	Kajen	892,91	2,60
27	Pemalang	Pemalang	1.134,41	3,30
28	Tegal	Slawi	983,9	2,87
29	Brebes	Brebes	1.744,81	5,08
<i>Kota/Municipality</i>				
1	Magelang	Magelang	18,56	0,05
2	Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
3	Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
4	Semarang	Semarang	370	1,08
5	Pekalongan	Pekalongan	46,20	0,13
6	Tegal	Tegal	39,08	0,11

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
	Jawa Tengah		32.800,69	100

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.323,93 km² (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km² (1,08% dari luas Jawa Tengah) sedangkan Kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km² (0,05% dari luas Jawa Tengah).

4.2 Aspek Demografi

Penduduk di suatu daerah merupakan aset manusia yang berharga yang diperlukan dalam upaya pembangunan, selain juga sebagai penerima hasil pembangunan. Dalam upaya pengembangan daerah, penduduk sebagai aset manusia memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka dengan bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam proses pembangunan melibatkan mereka sebagai subjek yang aktif serta objek yang menerima dampak dari pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebanyak 37.892, 28 jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

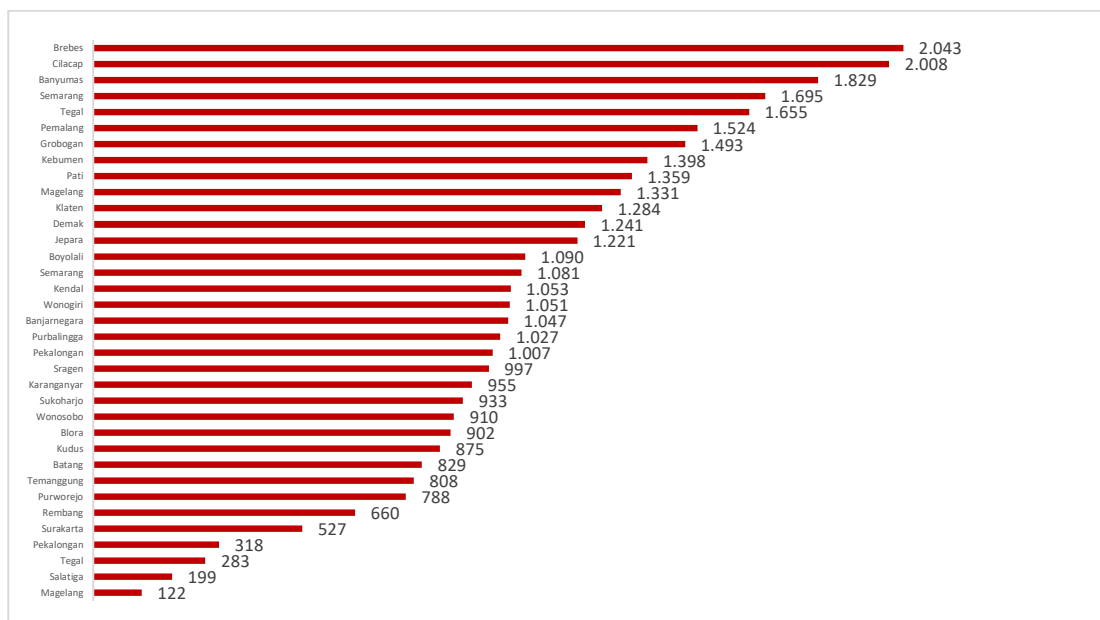
Tabel 4-2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023 (Ribu)	2022	2023
Kabupaten				
Cilacap	1.988.622	2.008	1.138	893
Banyumas	1.806.013	1.829	930	1.377
Purbalingga	1.019.840	1.027	1.360	1.321
Banjarnegara	1.038.718	1.047	1.311	984
Kebumen	1.376.825	1.398	971	1.048
Purworejo	778.257	788,27	1.073	762
Wonosobo	896.346	909,66	752	924
Magelang	1.312.573	1.330,66	910	1.226
Boyolali	1.079.952	1.090,13	1.209	1.008
Klaten	1.275.850	1.284	1.064	1.834
Sukoharjo	916.627	932,68	1.946	1.999

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023 (Ribu)	2022	2023
Wonogiri	1.057.087	1.051,09	1.964	586
Karanganyar	947.642	955,12	580	1.244
Sragen	992.243	997,49	1.227	1.003
Grobogan	1.470.150	1.493	1.048	756
Blora	888.224	901,62	744	461
Rembang	650.770	660,17	495	636
Pati	1.339.572	1.359	642	864
Kudus	856.472	874,63	898	2.057
Jepara	1.192.811	1.221,09	2.014	1.216
Demak	1.223.217	1.241	1.188	1.382
Semarang	1.068.492	1.080,65	1.363	1.137
Temanggung	799.764	808,45	1.128	929
Kendal	1.033.367	1.053	919	1.050
Batang	813.791	828,88	1.031	967
Pekalongan	986.455	1.007	1.031	1.205
Pemalang	1.500.754	1.523,62	1.180	1.366
Tegal	1.623.595	1.655	1.483	1.682
Brebes	2.010.617	2.043,08	1.846	1.152
Kota				
Magelang	121.675	122,15	6.715	6.585
Surakarta	523.008	526,87	11.878	11.258
Salatiga	195.065	198,92	3.683	3.618
Semarang	1.659.975	1.694,74	4.442	4.534
Pekalongan	309.742	317,52	6.889	7.017
Tegal	278.299	282,78	8.069	7.123
TOTAL	37.032.410	37.540,96	1.138	1.093

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

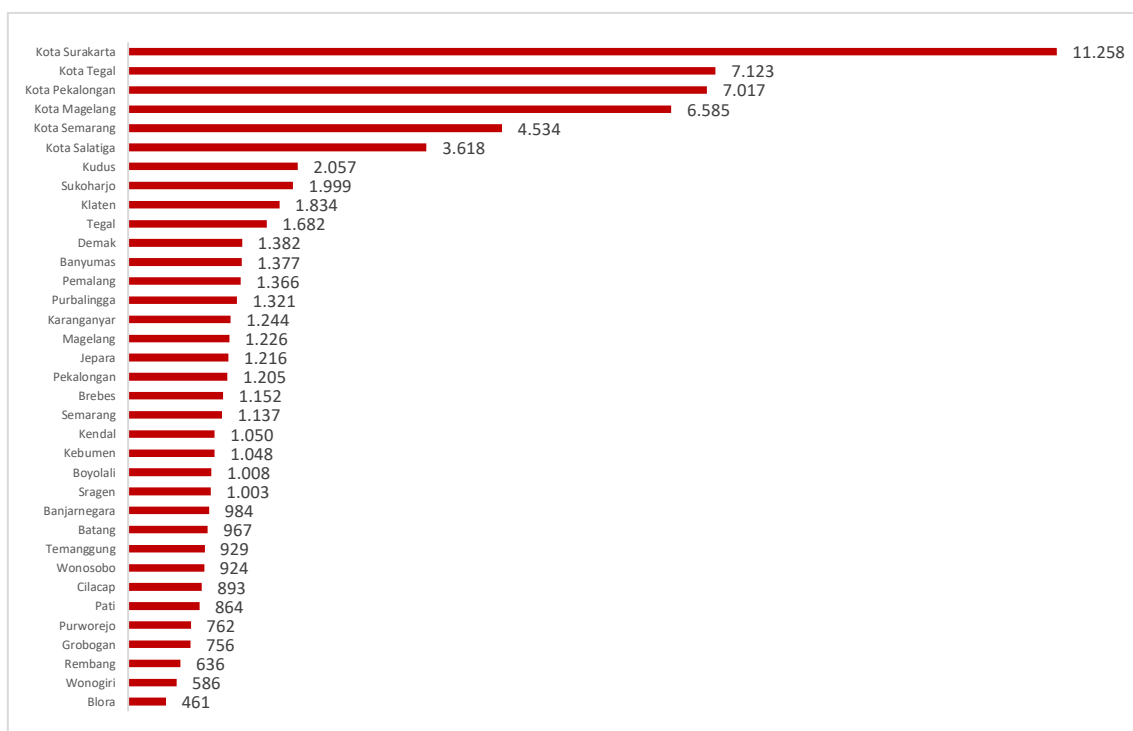
Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Brebes (2.043.080 jiwa / 5,4% dari total penduduk) dan Kabupaten Cilacap (1.988.622 jiwa / 5,4% dari total penduduk). Sedangkan kota yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kota Magelang dengan jumlah 122.150 jiwa atau setara dengan 0,33% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 4-2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk per wilayah kabupaten, Kota Surakarta menjadi wilayah kota dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 11.258 Jiwa/km². Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora dengan angka kepadatan 461 Jiwa/km². Berikut merupakan kepadatan penduduk di Jawa Tengah.



Gambar 4-3 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

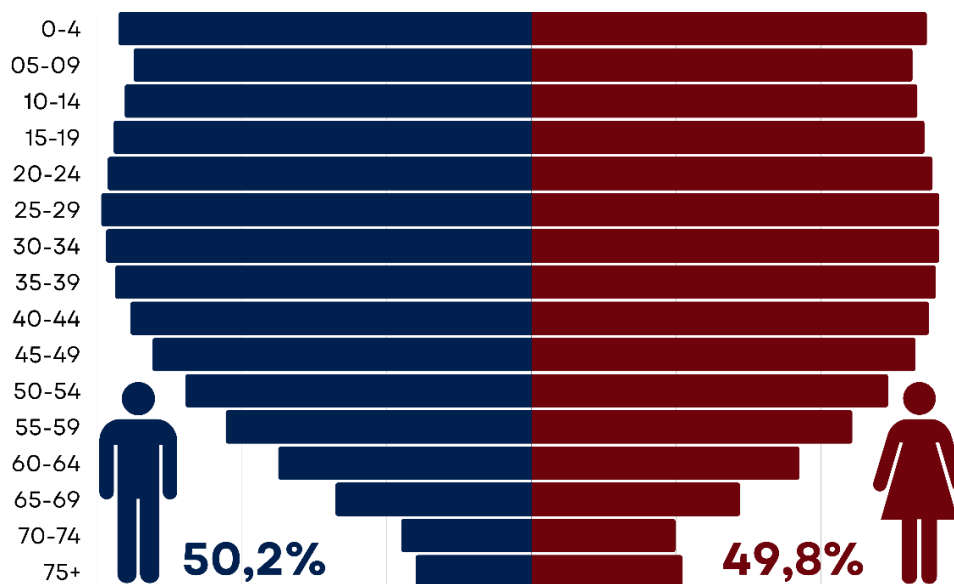
Aspek demografi di Provinsi Jawa Tengah juga ditinjau berdasarkan struktur usia dari penduduknya. Selain itu, aspek demografi suatu wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada rasio jenis kelamin penduduk wilayah tersebut. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4-3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	1.426.660	1365660	2.792.320
5-9	1.374.640	1315833	2.690.473
10-14	1.405.280	1332840	2.738.120
15-19	1.443.570	1357180	2.800.750
20-24	1.464.520	1385660	2.850.180
25-29	1.486.760	1408520	2.895.280
30-34	1.470.270	1408660	2.878.930
35-39	1.438.170	1396350	2.834.520
40-44	1.385.610	1372580	2.758.190
45-49	1.309.380	1326710	2.636.090
50-54	1.195.340	1231570	2.426.910
55-59	1.056.360	1108150	2.164.510
60-64	875.080	924970	1.800.050
65-69	677.070	720900	1.397.970
70-74	450.010	497290	947.300
75+	401.200	521650	922.850
Total	18.859.920	18.674.523	37.534.443

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Jawa Tengah paling banyak adalah laki – laki dengan jumlah 18.859.920 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 18.674.523 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah seimbang antara penduduk laki – laki dan penduduk perempuan dengan angka rasio 50,2 : 49,8. Keseimbangan rasio gender dapat menandakan stabilitas sosial dalam suatu wilayah. Ketika ada distribusi yang seimbang antara pria dan wanita dalam rentang usia tersebut, hal ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kondisi sosial dan ekonomi dalam wilayah tersebut relatif stabil.



Gambar 4-4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Umur

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar tersebut menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dengan proporsi laki-laki sebesar 50,2% dan perempuan sebesar 49,8%. Visualisasi berbentuk simetris ini menggambarkan keseimbangan yang hampir merata antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kelompok usia. Selisih yang kecil antara kedua jenis kelamin menunjukkan bahwa distribusi populasi dalam wilayah tersebut relatif seimbang, yang dapat menjadi indikator stabilitas demografis. Data ini dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan yang berfokus pada kebutuhan yang berimbang bagi kedua kelompok dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

4.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dapat digambarkan dari kondisi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Secara absolut dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 66,73 ribu orang pada Maret 2023. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 39,94 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 30,51 ribu orang dari 10,02 persen menjadi 9,78 persen, sedangkan di perdesaan turun sebesar 36,22 ribu orang dari 12,05 persen pada September 2022 menjadi 11,87 persen pada Maret 2023. Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi angka kemiskinan Jawa Tengah berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Jawa

Tengah pada periode 2013-2023 sejalan dengan angka kemiskinan nasional. Adapun persentase penduduk miskin di Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 4-4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Penduduk Miskin					
	Jumlah Penduduk			Persentase penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ pedesaan
2019	1.66,39	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
2020	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
2021	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79
2022	1.818,25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Rilis Periode Maret 2024, 2025

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

4.4 Aspek Keuangan Daerah

Kondisi keuangan adalah konsep yang luas yang menggambarkan kesehatan keuangan pemerintah daerah (G. Turley, 2015). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Sedangkan total pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD

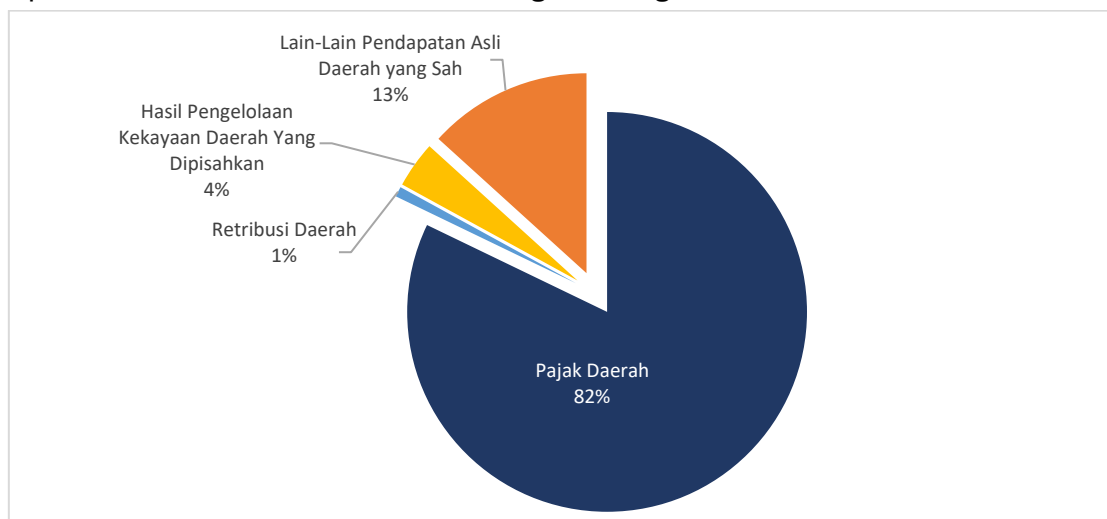
idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Tabel 4-5 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Uraian	Jumlah (Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.437.914.236.398	13.668.282.278.855	14.695.474.898.162	16.264.618.853.852	17.012.509.421.006
Pajak Daerah	11.951.919.535.383	11.139.173.309.780	11.718.378.320.505	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351
Retribusi Daerah	114.861.058.851	93.279.121.699	91.634.269.205	115.158.014.199	139.377.038.536
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	512.701.993.939	530.091.029.137	508.263.876.971	546.717.104.899	638.482.406.528
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.858.431.648.225	1.905.738.818.239	2.377.197.927.406	2.117.892.583.014	2.258.007.259.591

Sumber: Bapenda Prov. Jawa Tengah Tahun 2024. 2025

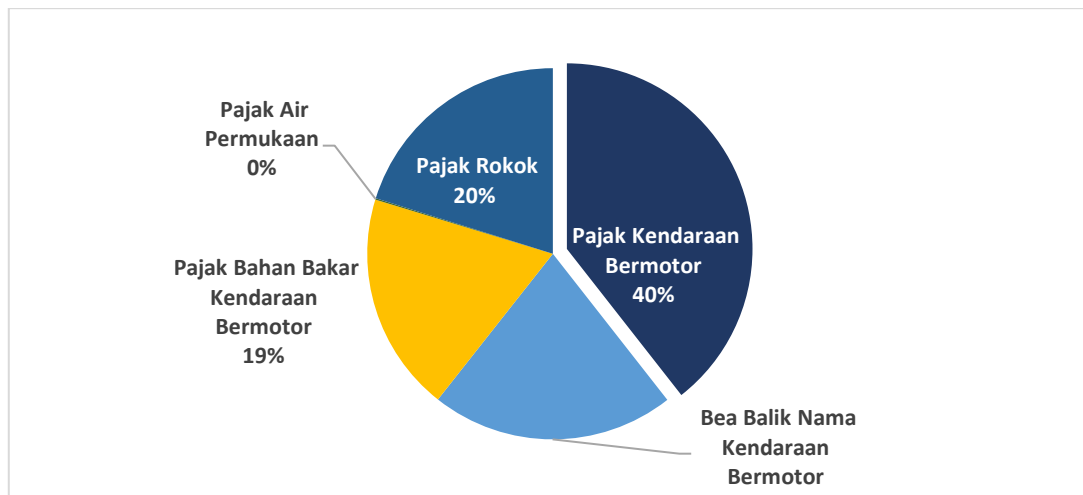
Pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan realisasi PAD sebesar 4% setiap tahunnya. Tahun 2020 PAD Provinsi Jawa tengah sempat mengalami penurunan 5% dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda, namun tahun 2021 dan seterusnya ekonomi di Jawa Tengah terus mengalami perbaikan dilihat dari penerimaan PAD yang terus mengalami peningkatan. Adapun komponen pembentuk PAD di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:



Gambar 4-5 Komponen PAD Tahun 2023

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Pajak daerah masih menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi paling besar setiap tahunnya. Pajak merupakan salah satu kunci lancar dan suksesnya program dan kegiatan pembangunan disegala bidang, termasuk untuk melestarikan sumber daya alam agar terus memberi manfaat bagi manusia. Bagi pemerintah daerah sendiri, pemasukan dari sektor pajak daerah sangatlah penting. Sebab, salah satu sumber pendapatan yang sangat dominan untuk pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak daerah. Adapun komposisi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:



Gambar 4-6 Komposisi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Penerimaan dari Pajak kendaraan Bermotor masih memberikan **kontribusi paling besar** terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2023 komposisi PKB terhadap PAD mencapai 40% namun jika dibandingkan dengan kontribusinya pajak kendaraan bermotor tidak **berkontribusi terlalu besar terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah karena dibawah 50% dari kriteria kontribusi**. Dimana penerimaan pajak yang diterima oleh PAD Provinsi Jawa Tengah tidak hanya dari penerimaan pajak kendaraan bermotor saja, tetapi dari beberapa sektor pajak lainnya yaitu dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya, sehingga kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dalam bentuk persennya sebesar pada tahun 2023 sebesar 32%. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu faktor peningkatan realisasi PKB di Provinsi Jawa Tengah.

B. Belanja Daerah

Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa

(dari 4,1 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 5,3 triliun rupiah pada tahun 2021) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “new normal” dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 4-6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2021	2022	2023
BELANJA DAERAH	25.843.800.193.834	23.950.350.260.348	25.792.831.703.331
BELANJA OPERASI	16.826.577.831.470	13.456.887.671.949	14.839.193.203.154
Belanja Pegawai	5.685.925.255.020	5.902.903.886.767	6.362.330.027.856
Belanja Barang dan Jasa	5.345.399.454.776	5.377.369.153.895	5.742.522.778.584
Belanja Subsidi	90.482.166	4.958.884.836	5.350.753.069
Belanja Hibah	5.728.982.384.318	2.092.761.564.803	2.610.303.175.760
Belanja Bantuan Sosial	66.180.255.190	78.894.181.648	118.686.467.885
BELANJA MODAL	1.447.620.411.245	1.713.641.630.081	1.835.940.083.456
BELANJA TAK TERDUGA	72.303.305.000	16.545.479.100	740.000.000
BELANJA TRANSFER	7.497.298.646.119	8.763.165.716.275	9.116.958.416.721
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	5.735.553.033.353	6.085.808.822.482	6.264.046.226.668
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	493.309.827.766	804.934.393.793	653.134.590.053
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.268.435.785.000	1.872.422.500.000	2.199.777.600.000

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022 audited, 2023 unaudited

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari 4,1 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 5,3 triliun rupiah pada tahun 2021) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “new normal” dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar

1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sedangkan, penurunan realisasi belanja terbesar terjadi pada komponen belanja tak terduga (realisasi 1,7 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 72 miliar rupiah pada tahun 2021), dimana pada tahun 2021 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja. Selanjutnya, penurunan realisasi juga terjadi pada komponen belanja pegawai (dengan realisasi tahun 2020 sebesar 6,4 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun rupiah pada tahun 2021) dan realisasi belanja bantuan keuangan (sebesar 2,01 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 1,7 triliun rupiah di tahun 2021).

C. Tax Ratio

Perpajakan sangat penting dalam peningkatan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Kemampuan dalam mengumpulkan potensi pajak yang ada dalam perekonomiannya dapat dilihat pada *tax to GDP* rasio daerah tersebut. Tax ratio merupakan perbandingan dari penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan tujuan mengetahui komposisi pajak dalam perekonomian suatu daerah dan kemampuan dalam mengatur sumber daya ekonomi suatu daerah. Perhitungan tax ratio berpedoman pada *international monetary fund* (IMF). IMF menggunakan komponen penerimaan pajak pusat, penerimaan negara dari SDA hingga pajak daerah. Adapun Tax Ratio di Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4-7 Tax Ratio Provinsi Jawa Tengah

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	11.612	12.067	11.232	11.810	13.600	14.116
PDRB	941.091	991.517	965.227	997.345	1.050.322	1.102.563
Tax Ratio	1,23%	1,22%	1,16%	1,18%	1,29%	1,28%

Sumber: Analisa Penulis, 2025 (Satuan PDRD dan PDRB Dalam Milyar)

Perhitungan tax ratio provinsi Jawa Tengah dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan antara PDRD dan PDRB Jawa Tengah. Tax ratio di Provinsi Jawa tengah mulai membaik pada tahun 2021 hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai Tax Ratio di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah sangat diharapkan guna menaikkan nilai tax ratio di Provinsi

Jawa tengah dimana angka tax ratio ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 3%. Proyeksi tax ratio Provinsi Jawa Tengah dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 4-8 Proyeksi Tax ratio Jawa Tengah

Keterangan	2023	2024	2025	2026	2027
PDRD	13.180	13.552	13.924	14.296	14.668
PDRB	1.056.388	1.078.817	1.101.246	1.123.675	1.146.104
Tax Ratio	1,25%	1,26%	1,26%	1,27%	1,28%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisis proyeksi menggunakan trend nilai tax ratio Provinsi Jawa tengah pada tahun 2023-2027 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2023 nilai tax ratio Jawa tengah diproyeksikan sebesar 1,25% dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2027 mencapai 1,28%. Kenaikan nilai tax ratio dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan Paajak daerah dan retribusi daerah di Jawa tengah.

D. Ruang Fiskal (*Fiscal Space*)

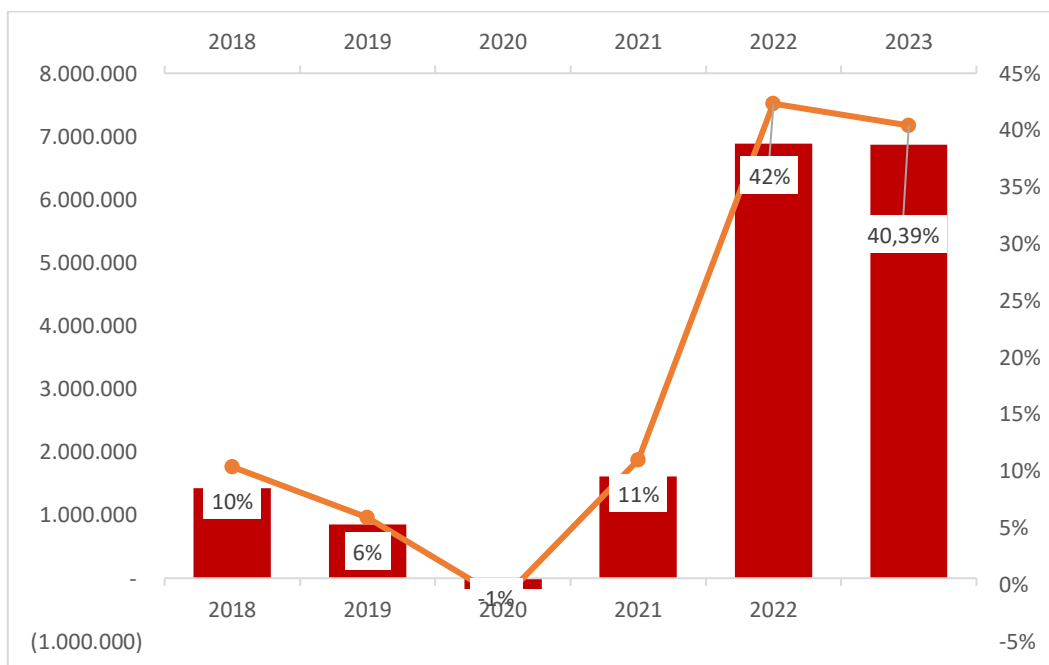
Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Hasil analisis menunjukkan bahwa ruang fiskal tertinggi baik untuk total pemda perprovinsi, kabupaten/kota perprovinsi, pemerintah provinsi, maupun per wilayah. Adapun ruang fiskal di Provinsi Jawa tengah dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4-9 Ruang Fiskal Provinsi Jawa Tengah

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	25.859.780.137.936	25.393.735.934.148	26.633.000.085.963	24.167.935.634.127	13.976.636.496.851
Pendapatan Hibah	23.184.000.000	23.352.000.000	64.882.003.502	92.161.740.403	77.972.123.308
DAK	6.974.422.226.039	7.333.796.931.752	7.334.261.241.620	3.385.111.274.502	3.700.189.862.933
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	
Dana Darurat	-	-	-	-	
Belanja Pegawai	6.591.903.141.578	6.483.761.623.794	5.685.925.255.020	5.902.903.886.767	6.362.326.855.074
Belanja Bunga					
Ruang Fiskal	12.270.270.770.319	11.552.825.378.602	13.547.931.585.821	14.787.758.732.455	3.836.147.655.536
%Ruang Fiskal	47%	45%	51%	61%	27%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Ruang fiskal Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan dinamika kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Pada periode 2019 hingga 2022, ruang fiskal relatif stabil dan cenderung meningkat, dengan persentase terhadap pendapatan daerah berkisar antara 45% hingga 61%. Hal ini mencerminkan kondisi fiskal yang cukup sehat, di mana pendapatan daerah masih mampu mengakomodasi belanja wajib, seperti belanja pegawai, sekaligus menyisakan ruang yang cukup luas untuk membiayai program pembangunan prioritas. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis, di mana ruang fiskal hanya mencapai 27% dari total pendapatan daerah. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya pendapatan daerah yang hanya sebesar Rp13,97 triliun, turun hampir 42% dibanding tahun sebelumnya, sementara belanja pegawai tetap tinggi. Kondisi ini menyebabkan kemampuan fiskal daerah menjadi sangat terbatas, sehingga pemerintah perlu melakukan langkah strategis seperti efisiensi belanja, peningkatan pendapatan asli daerah, dan pengembangan skema pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan. Adapun perkembangan ruang fiskal di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4-7 Ruang Fiskal Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini,

perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan memiliki terobosan untuk memanfaatkan ruang fiskal yang ada guna memacu pertumbuhan ekonomi. Ditinjau dari perspektif *fiscal Space*, pendapatan Provinsi Jawa Tengah sebagian besar digunakan untuk belanja pemerintah khususnya belanja pegawai. Kebutuhan belanja pegawai yang relatif tinggi telah terpenuhi dan masih cukup memadai untuk mendanai pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Ruang fiskal pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tinggi ini juga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan meningkatkan percepatan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Tinggi rendah angka ruang fiskal dapat disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu: tinggi-rendahnya pendapatan umum, tinggi-rendahnya pendapatan yang bersifat terikat, tinggi-rendahnya belanja wajib, serta gabungan beberapa faktor di atas.

Tabel 4-10 Proyeksi *Fiscal Space* Jawa Tengah

Keterangan	2024	2025	2026	2027	2028
Pendapatan Daerah	17.266.070	17.923.495	18.580.921	19.377.747	20.310.611
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
DAK	3.390.732	2.681.439	1.972.147	857.590	-162.618
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	6.147.292	6.152.119	6.156.945	6.032.215	6.100.805
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Ruang Fiskal	8.171.076	7.233.694	6.296.311	4.873.083	3.345.405
%Ruang Fiskal	44,76%	50,72%	56,25%	64,44%	70,76%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis tren *fiscal space* Provinsi Jawa Tengah yang tertera, dapat dilihat bahwa persentase fiskal akan terjadi secara fluktuasi tiap tahunnya selama lima tahun ke depan terus mengalami penurunan dengan capaian tahun 2028 mencapai 70,76%, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah masih dalam kondisi yang relatif stabil namun perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur yang dibutuhkan tahun-tahun selanjutnya.

E. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan

pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 atau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4-11 Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ket	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks KFD	1,948	2,943	2,046	1,947	1,821
Kategori KFD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang
PMK Nomor	126/PMK.07 /2019	120/PMK.07 /2020	116/PMK.07 /2021	193/PMK.07 /2022	PMK 84 Tahun 2023

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Berdasarkan data Indeks Kesenjangan Fiskal Daerah (KFD) dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren penurunan indeks dari kategori "Sangat Tinggi" ke "Sedang." Indeks tertinggi tercatat pada tahun 2020 dengan nilai 2,943, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2023 dengan 1,821. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, yang dapat mengarah pada peningkatan pemerataan keuangan daerah. Pengelolaan fiskal setiap tahun diatur melalui berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang menegaskan pentingnya regulasi dalam mengelola kesenjangan keuangan daerah.

Adapun Kapasitas Fiskal di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 4-8 Kapasitas Fiskal Jawa Tengah

Sumber: Analis Penyusun, 2024

Kapasitas fiskal di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2023 mengalami penurunan. Penurunan kapasitas fiskal di Jawa Tengah menunjukkan

bahwa tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam mengelola keuangan daerah masih tinggi. Selain itu penurunan kapasitas fiskal di Jawa Tengah menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

F. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian fiskal dihitung dengan cara membandingkan PAD terhadap pendapatan serta transfer ke daerah, termasuk dana perimbangan. Berdasarkan komponen PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 4-12 Perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Perhitungan	2019	2020	2021	2022	2023
REVROR	14.437.914.236.398	13.668.282.278.855	14.695.474.898.162	16.264.618.853.852	17.012.354.212.914
TrGP	3.784.512.513.000	3.438.709.973.000	3.432.978.859.000	3.435.718.090.405	3.558.428.755.500
TrSP	6.974.422.226.039	7.333.796.931.752	7.334.261.241.620	3.385.111.274.502	3.700.189.862.933
B	-	-	-	-	
REVSH	575.968.321.634	860.280.136.541	1.035.845.630.434	928.700.713.880	923.636.245.991
NILAI IKF	0,56	0,54	0,55	0,68	0,68
Kondisi Kemandirian Fiskal	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri

Sumber: Analis Penyusun, 2025

Hasil perhitungan IKF (Indeks Kemandirian Fiskal) Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama rentang waktu periode penelitian dengan tren yang positif. Pada tahun 2019, indeks kemandirian fiskal Jawa Tengah mencapai 0,56 yang mengalami peningkatan hingga mencapai 0,68 pada tahun 2023. Meningkatnya kemandirian di Jawa Tengah dipengaruhi oleh tingginya sumber-sumber PAD, khususnya dari pajak dan retribusi daerah. Kemandirian Fiskal Jawa Tengah Tahun 2019-2023 masih stabil yaitu *range* lebih dari 0,50 dengan kategori **Mandiri**.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan potensi pajak yang sudah ada. Dalam konteks Jawa Tengah, penerapan opsen dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki sumber pendapatan tambahan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan pendapatan dari opsen, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam membiayai berbagai program pembangunan yang bersifat strategis, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan infrastruktur transportasi, serta penyediaan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, penerapan opsen juga dapat memberikan fleksibilitas fiskal bagi daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, seperti fluktuasi pendapatan dari sektor lain atau ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, implementasi opsen harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat, dunia usaha, serta daya beli masyarakat agar kebijakan ini tetap adil dan tidak membebani perekonomian daerah.

5.1 Regulasi Penerapan Opsen Terhadap PAD Jawa Tengah

Analisis regulasi bertujuan untuk mengetahui atau memastikan bahwa kebijakan atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan efisien, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat. Adapun analisis regulasi pada kajian pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

5.1.1 Kewenangan Penerapan Opsen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah diberikan kewenangan dalam memungut **Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB**. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah dapat menetapkan tarif opsen sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengelola sistem pemungutan secara efektif, serta memastikan penegakan hukum yang adil dalam penerapannya. Penerimaan dari opsen ini diharapkan mampu mendukung berbagai sektor strategis, seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Namun, dalam implementasinya, diperlukan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat serta dunia usaha. Oleh karena itu, pendekatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kepentingan publik menjadi kunci utama dalam keberhasilan kebijakan opsen ini. Berikut ini merupakan Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Opsen sebagai berikut.

Tabel 5-1 Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Opsen

Regulasi	Uraian
Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	• Kewenangan Pengolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dimana pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pemerintah Daerah (Provinsi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berada pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah satu-satunya pihak yang berwenang menerbitkan IUP/IUPK untuk kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi. Dalam hal Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan kepada gubernur untuk menerbitkan IPR bagi masyarakat setempat.
Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB sebagai salah satu sumber PAD guna meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah. Wewenang ini mencakup beberapa aspek penting, mulai dari penetapan tarif , di mana pemerintah daerah dapat menentukan besaran opsen sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, hingga pengumpulan pajak , yang mencakup mekanisme pembayaran, sistem administrasi, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pemungutan. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait pajak kendaraan, termasuk pengawasan kepatuhan wajib

Regulasi	Uraian
	pajak, pemberian sanksi bagi pelanggar, serta upaya menekan praktik penghindaran pajak
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	• Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah meliputi: pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. • Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan pertambangan dan penambangan. • Pemberian izin terdiri dari IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam, IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan, IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP untuk penjualan komoditas batuan. • Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha terdiri atas pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan; pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan. • pengawasan atas pelaksanaan perizinan terdiri atas perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pengawasan. • Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian wajib melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur,

Regulasi	Uraian
	dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangaa mineral dan batubara. • Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atas pelaksanaan Pendelegasian. • Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), termasuk untuk kegiatan eksplorasi dan produksi, namun kewenangan tertentu, seperti penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan pengawasan kegiatan pertambangan, dapat didelegasikan kepada gubernur. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor pembangunan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang banyak digunakan dalam konstruksi, industri, dan infrastruktur. Jika tidak dikelola dengan baik, eksploitasi MBLB dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan perekonomian daerah. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur tata kelola MBLB di Jawa Tengah, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat mengatur pemanfaatannya secara berkelanjutan. Di sisi lain, dalam konteks desentralisasi fiskal, kabupaten/kota memiliki wewenang atas opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), namun pengumpulannya tetap dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sambil memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

5.1.2 Analisis regulasi terkait Opsen Pajak

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, berbagai produk hukum telah ditetapkan yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah secara normatif. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, disesuaikan dengan kondisi lokal, namun tetap dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk mendukung pembiayaan otonomi daerah sesuai dengan tingkat pemerintahan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 35 berbunyi Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal tersebut Otonomi Daerah memiliki hak dalam pengakuan Pendapatan Daerah sebagai kekayaan bersih pada waktu periode tahun anggaran yang bersangkutan sebagai penopang stabilitas suatu daerah dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas dan produktivitas pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat.

Regulasi terkait tata kelola PKB, BBNKB dan MBLB di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara umum, aturan-aturan ini mengatur hal-hal seperti tarif, prosedur pembayaran, sanksi, dan pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait regulasi PKB, BBNKB dan MBLB:

Tabel 5-2 Analisis regulasi Tata Kelola PKB, BBNKB dan MBLB

Regulasi	Variabel	Uraian
Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pemungutan pajak	Pemungutan pajak meliputi: a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
	Sanksi	bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda, penahanan kendaraan, atau sanksi administratif lainnya.
	Inovasi dan teknologi	Mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan PKB dan BBNKB. Hal ini mencakup penggunaan sistem elektronik untuk pendaftaran kendaraan dan pembayaran pajak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023	Penghitungan Dasar Pengenaan PKB	Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. NJKB; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Regulasi	Variabel	Uraian
	Pengenaan PKB	• Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB • Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. • Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB • Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
	Pengenaan BBNKB	• Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. • Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. • Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB. • Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Peraturan Tata Kelola PKB, BBNKB dan MBLB memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak kendaraan. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan pengelolaan pajak kendaraan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berikut merupakan Analisis Regulasi terkait Pajak PKB, BBNKB dan MBLB.

Tabel 5-3 Analisis Regulasi terkait Pajak PKB, BBNKB dan MBLB

Variabel	Regulasi			
	Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah No 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Tarif	Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2 % (satu koma dua persen); dan b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen). • Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).	• Tidak mengatur tarif PKB dan BBNKB	• Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan sebesar 1,05 % (satu koma nol lima persen). • Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan	• Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen). • Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah, dan

Variabel	Regulasi			
	Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah No 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
			Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen). • Kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor orang pribadi roda 2 (dua) dengan kapasitas mesin 200 (dua ratus) cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. • Besarnya tarif progresif sebagai berikut: a. kepemilikan kedua sebesar 1,40 % (satu koma empat puluh persen); b. kepemilikan ketiga sebesar 1,75 %	Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen). • Kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor orang pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. • Besarnya tarif progresif sebagai berikut: a. kepemilikan kedua sebesar 1,40% (satu koma empat puluh persen);

Variabel	Regulasi			
	Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah No 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
			(satu koma tujuh puluh lima persen); c. kepemilikan keempat sebesar 2,10 % (dua koma sepuluh persen); dan d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,45 % (dua koma empat puluh lima persen). • Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	b. kepemilikan ketiga sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen); c. kepemilikan keempat sebesar 2,10% (dua koma sepuluh persen); dan d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,45% (dua koma empat puluh lima persen). • Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
	• Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); • Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);	• Tidak mengatur tarif Opsen PKB BBNKB	• Tidak mengatur tarif opsen PKB dan BBNKB karena bukan merupakan kewenangan provinsi;	• Tidak mengatur tarif opsen PKB dan BBNKB karena bukan merupakan kewenangan provinsi;

Variabel	Regulasi			
	Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah No 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
			kewenangan provinsi hanya sebatas pengumpulan	kewenangan provinsi hanya sebatas pengumpulan
	- Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). - Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)	Batas tarif Pajak MBLB yang dapat diterapkan oleh daerah, maksimal 25%.	Tidak mengatur tarif pajak mblb karena bukan merupakan kewenangan provinsi	Tidak mengatur tarif pajak mblb karena bukan merupakan kewenangan provinsi
	Tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang	Tidak mengatur tarif Opsen MBLB	Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.	Belum diatur secara rinci dalam Pergub.
Dasar Pengenaan	Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:	Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian nilai jual	Dasar pengenaan PKB merupakan hasil	Dasar pengenaan PKB merupakan hasil

Variabel	Regulasi			
	Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah No 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
	a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor. • Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. • Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur. • Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang yang	perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. • Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. • Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang

Variabel	Regulasi			
	Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah No 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
		ditetapkan pada saat terutangnya PKB • Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang yang ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.	dalam negeri yang mengatur mengenai nilai jual Kendaraan Bermotor.	
	• Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.	• Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.	• Tidak mengatur dasar pengenaan Pajak MBLB karena bukan merupakan kewenangan provinsi.	• NJOP dan volume produksi dihitung dalam menentukan besaran Pajak MBLB.
	• Opsen MBLB dikenakan atas pajak terutang dari Pajak MBLB	• Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.	• Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang	• Belum diatur secara rinci dalam Pergub.
Besaran	• Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB	• Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar	• Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar	• Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB

Variabel	Regulasi			
	Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah No 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
	Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB	- pengenaan PKB dengan tarif PKB - Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB	- pengenaan PKB dengan tarif PKB. - Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB	Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB
	Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB	Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak.	Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.	Belum diatur secara rinci dalam Pergub.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Regulasi mengenai Pajak PKB, BBNKB, MBLB, serta Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB di Jawa Tengah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, mencakup kebijakan umum di tingkat pusat hingga pedoman teknis di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menetapkan tarif dan mekanisme pemungutan, namun tetap harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pajak-pajak ini berperan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan PAD serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat lokal

5.2 Analisis Potensi Opsen PKB, BBNKB dan MBLB

Potensi penerimaan dari PKB dan BBNKB di Jawa Tengah sangat besar, terutama dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan dan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Dengan memaksimalkan layanan digital, mengoptimalkan pemutakhiran data, dan memperkuat penegakan hukum, pemerintah Jawa Tengah dapat meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Selain itu, peluang dari kebijakan kendaraan ramah lingkungan dan program insentif juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik pembayaran pajak kendaraan di masa mendatang.

5.2.1 Potensi Opsen PKB dan BBNKB

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah, yang keberhasilannya sangat bergantung pada optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Salah satu instrumen pajak yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD adalah opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahun, penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB berpotensi menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Namun, pemanfaatan potensi ini memerlukan kebijakan yang tepat, termasuk penyesuaian tarif dalam batasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, mekanisme pemungutan yang efektif, serta strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan pengelolaan yang optimal, opsen PKB dan BBNKB dapat berperan sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik secara berkelanjutan.

5.2.1.1 Potensi Penerimaan

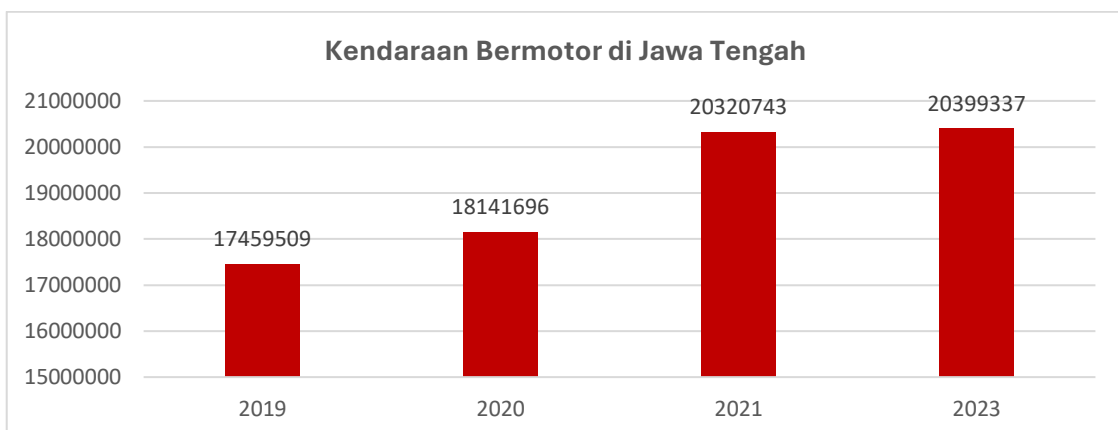
Potensi penerimaan PKB di Jawa Tengah sangat menjanjikan, mengingat besarnya jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun. Dengan populasi yang besar dan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, Jawa Tengah memiliki basis wajib pajak yang signifikan. Potensi penerimaan PKB di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di provinsi ini. Dengan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, potensi pendapatan daerah melalui PKB juga meningkat. Berikut merupakan tabel jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

Tabel 5-4 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2019	1.7459.509
2020	1.8141.696
2021	20.320.743
2023	20.399.337

Sumber: BPS, 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, terdapat 17.459.509 unit kendaraan bermotor yang terdaftar di provinsi ini. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020, mencapai 18.141.696 unit. Tren pertumbuhan ini berlanjut, dengan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah mencapai 20.320.743 unit pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada kendaraan bermotor untuk mobilitas mereka. Selanjutnya, pada tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor kembali meningkat, mencapai 20.399.337 unit. Dari tabel diatas dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Sumber: BPS, 2024

Gambar 5-1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah

Meskipun pertumbuhan dari tahun sebelumnya tidak sebesar pada tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan tingginya kebutuhan akan kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Tren ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan jumlah kendaraan, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi dan perkembangan infrastruktur di daerah tersebut. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentu berpengaruh pada berbagai aspek, termasuk penerimaan pajak kendaraan, pengelolaan lalu lintas, dan kebijakan transportasi di Jawa Tengah.

Data jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Setiap kabupaten/kota di provinsi ini mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang mencerminkan pertumbuhan mobilitas masyarakat dan kebutuhan transportasi. Berikut merupakan Jumlah Kendaraan bermotor di kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 5-5 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2019	2020	2021	2023
Cilacap	787.181	818.330	888.484	928.962
Banyumas	757.227	781.434	829.219	875.843
Purbalingga	383.438	397.438	421.846	451.166
Banjarnegara	344.840	354.695	364.550	386.940
Kebumen	510.357	534.564	566.639	614.241
Purworejo	316.401	328.293	340.185	383.470
Wonosobo	288.286	300.828	313.310	344.509
Magelang	493.958	516.960	539.962	602.510
Boyolali	506.283	526.578	539.847	594.572
Klaten	761.078	789.339	817.600	663.563
Sukoharjo	572.797	592.169	611.541	663.563
Wonogiri	414.141	430.017	689.950	486.163
Karanganyar	516.046	537.033	622.423	613.743
Sragen	566.687	584.322	619.133	664.066
Grobogan	584.981	612.462	639.943	721.918
Blora	388.247	399.887	521.459	438.103
Rembang	274.157	280.487	309.672	324.842
Pati	664.382	686.647	718.265	772.898
Kudus	518.074	536.160	554.246	607.829
Jepara	631.933	656.786	681.639	735.675
Demak	548.681	564.863	581.045	664.846
Semarang	525.344	538.717	559.805	616.314
Temanggung	288.573	299.176	317.240	338.428

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2019	2020	2021	2023
Kendal	502.234	520.805	539.376	618.582
Batang	335.006	349.832	364.658	398.774
Pekalongan	407.078	415.734	425.290	484.141
Pemalang	536.279	560.268	583.768	647.413
Tegal	608.123	632.854	657.585	728.392
Brebes	605.648	413.109	798.187	772.731
Kota Magelang	106.668	399.887	693.292	223.119
Kota Surakarta	551.607	562.005	845.188	630.877
Kota Salatiga	142.514	146.412	91.971	220.493
Kota Semarang	1.651.895	1.693.227	1.875.781	1.917.278
Kota Pekalongan	191.093	197.766	222.043	222.375
Kota Tegal	178.272	182.612	175.601	40.998
Jawa Tengah	17.459.509	18.141.696	20.320.743	20.399.337

Sumber: BPS, 2024

Terdapat beberapa daerah yang mengalami fluktuasi dalam jumlah kendaraan, seperti Wonogiri, yang meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi **689,950** unit, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi **486,163** unit. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemutihan pajak atau penghapusan kendaraan yang tidak layak. Secara keseluruhan, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari **17,459,509** unit pada tahun 2019 menjadi **20,399,337** unit pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada kendaraan bermotor, dan hal ini tentunya berdampak pada potensi penerimaan PKB yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, pengelolaan data kendaraan dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan ini.

Perbandingan antara penerimaan potensi PKB dan piutang PKB menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah. Semakin kecil piutang PKB, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, yang mencerminkan keberhasilan dalam pengumpulan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan PKB dan mengurangi piutang, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi seperti inovasi layanan digital, perbaikan data kendaraan, serta penegakan regulasi yang lebih kuat. Dengan demikian, potensi penerimaan PKB dapat dimaksimalkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Berikut merupakan data Piutang PKB yang tersaji dalam tabel berikut

Tabel 5-6 Piutang PKB

Tahun	Objek	Rupiah
2019	4.779.830	2.013.833.416.344
2020	4.440.396	2.049.759.279.013
2021	4.246.470	2.116.302.921.544
2022	3.939.168	2.212.218.992.400
2023	4.659.449	2.625.551.335.300

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024

Meskipun jumlah objek PKB berfluktuasi, penerimaan pajak terus meningkat, terutama pada tahun 2023 dengan peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah objek pada beberapa tahun, ada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan PKB dan penagihan piutang. Kenaikan penerimaan pada 2023 mengindikasikan perbaikan dalam kepatuhan wajib pajak dan keberhasilan strategi peningkatan pendapatan pajak, yang mungkin termasuk digitalisasi layanan dan penegakan hukum yang lebih kuat..

Potensi penerimaan PKB dari registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Regident adalah data terkait pendaftaran dan identifikasi kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, biasanya Dinas Perhubungan atau Samsat. Potensi ini dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahun dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB. Berikut merupakan regident pada tahun 2017 yang akan dianggap sebagai data tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5-7 Kendaraan Bermotor yang Diregistrasi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Menurut Jenis Kendaraan

Jenis Kendaraan	Jumlah Regident
Mobil Penumpang	1.032.864
Mobil Bus	86.675
Mobil Barang	707.085
Sepeda Motor	13.244.195
Kendaraan Khusus	4.057
Jumlah/Total	15.076.860

Sumber: BPS, 2025

Data ini menggambarkan besarnya potensi kontribusi sektor kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah, khususnya melalui PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sepeda motor, sebagai kendaraan yang paling banyak terdaftar, memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak daerah, diikuti oleh mobil penumpang, mobil barang, dan bus.

Penghapusan kendaraan bermotor (ranmor) yang telah mati pajak atau tidak beroperasi dalam waktu yang lama bisa menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan PKB kembali. Jika kendaraan-kendaraan yang sudah dihapus dari daftar registrasi kendaraan bermotor (regident) diproses secara efektif, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh:

1. **Optimalisasi Basis Pajak.** Kendaraan yang tidak aktif dan tidak membayar pajak sebenarnya menurunkan potensi penerimaan daerah. Dengan penghapusan ranmor yang mati atau tidak aktif, database kendaraan akan lebih akurat dan terkini. Ini membantu meningkatkan efisiensi dalam penagihan pajak.
2. **Mendorong Kepatuhan Pajak.** Proses penghapusan dapat memotivasi pemilik kendaraan yang tidak aktif untuk segera memperbarui status pajak mereka sebelum kendaraan dihapus. Hal ini bisa mengembalikan ranmor ke dalam sistem pajak dan menghasilkan penerimaan dari PKB.
3. **Memperbarui Data dan Menambah Kesadaran Masyarakat.** Proses penghapusan dan pembaruan regident bisa mendorong pemilik kendaraan untuk lebih peduli terhadap kewajiban pajak. Dengan menghapus kendaraan yang sudah tidak layak atau tidak terpakai, otoritas dapat fokus pada kendaraan aktif yang berpotensi menyumbang pajak secara langsung.
4. **Ekstensifikasi Pajak:** Setelah penghapusan ranmor, otoritas pajak dapat memanfaatkan peluang ekstensifikasi, seperti mendorong pembelian kendaraan baru atau merangsang pasar kendaraan ramah lingkungan. Ini bisa menjadi sumber baru penerimaan pajak.

Jadi, ketika kendaraan yang tidak aktif dihapus dari daftar, ini membuka peluang untuk pengenaan PKB pada kendaraan baru atau yang diperbarui, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah dari PKB.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, penggunaan kendaraan pribadi juga semakin umum, menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan dari PKB. Selain itu, inovasi dalam layanan digital untuk pengurusan pajak kendaraan dapat mempercepat proses penagihan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lebih jauh, pemerintah daerah dapat memanfaatkan data analitik untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali, serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran PKB sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam penentuan potensi pendapatan melalui realisasi PKB menggunakan rumus proyeksi forecasting linear berdasarkan realisasi pendapatan Pajak Kendaraan bermotor tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 5-8 Perhitungan Proyeksi Realisasi PKB

Tahun	Realisasi PKB	Hasil Analisis Proyeksi
2019	4.618.496.197.625	
2020	4.579.535.646.300	
2021	4.758.837.286.600	
2022	5.432.537.592.000	
2023	5.509.907.492.075	
2024		5.770.610.203.300
2025		6.034.192.656.760
2026		6.297.775.110.220

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025

Berdasarkan analisis proyeksi menggunakan regresi linear, pendapatan dari PKB di Jawa Tengah diperkirakan akan terus meningkat dari tahun 2024 hingga 2026. Pada tahun 2024, proyeksi pendapatan PKB mencapai sekitar Rp 5,77 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 6,03 triliun pada tahun 2025, dan mencapai Rp 6,29 triliun pada tahun 2026. Tren peningkatan ini menunjukkan potensi pertumbuhan pendapatan yang stabil, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). **Namun dalam proyeksi pendapatan ini dihitung berdasarkan potensi penerimaan pajak PKB.**

Dukungan terhadap kebijakan kendaraan ramah lingkungan juga bisa menjadi peluang baru, dengan insentif bagi pemilik kendaraan yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan pendekatan yang strategis dan inovatif, potensi penerimaan PKB di Jawa Tengah dapat dioptimalkan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. sedangkan data opsen

Tabel 5-9 Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan bermotor tahun 2025

NO.	KAB / KOTA	OPSEN PKB
1	Kota Semarang I	155.023.787.000
2	Kota Semarang II	128.681.777.000
3	Kota Semarang III	116.494.819.000
4	Kota Salatiga	29.943.250.000
5	Kabupaten Semarang	93.403.559.000
6	Kabupaten Kendal	76.264.967.000
7	Kabupaten Demak	88.788.987.000
8	Kabupaten Grobogan	83.243.533.000
9	Kota Surakarta	112.714.253.000
10	Kabupaten Sukoharjo	96.229.009.000
11	Kabupaten Klaten	112.569.476.000
12	Kabupaten Boyolali	81.109.866.000

NO.	KAB / KOTA	OPSEN PKB
13	Kabupaten Sragen	87.548.673.000
14	Kabupaten Karanganyar	90.179.606.000
15	Kabupaten Wonogiri	62.558.515.000
16	Kabupaten Pati	111.632.197.000
17	Kabupaten Kudus	88.568.463.000
18	Kabupaten Jepara	93.754.063.000
19	Kabupaten Rembang	42.115.843.000
20	Kabupaten Blora	47.062.525.000
21	Kota Pekalongan	31.005.104.000
22	Kabupaten Pekalongan	55.927.101.000
23	Kabupaten Batang	52.793.006.000
24	Kabupaten Pemalang	76.449.346.000
25	Kota Tegal	29.479.033.000
26	Kabupaten Tegal	87.787.097.000
27	Kabupaten Brebes	86.651.209.000
28	Kabupaten Banyumas	120.709.170.000
29	Kabupaten Cilacap	116.490.112.000
30	Kabupaten Purbalingga	53.639.156.000
31	Kabupaten Banjarnegara	52.424.400.000
32	Kota Magelang	21.874.066.000
33	Kabupaten Magelang	84.076.929.000
34	Kabupaten Purworejo	45.037.409.000
35	Kabupaten Kebumen	67.890.403.000
36	Kabupaten Temanggung	46.210.846.000
37	Kabupaten Wonosobo	46.885.004.000
JUMLAH		2.873.216.559.000

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2025

Penerimaan Opsen PKB untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai total **Rp 2.873.216.559.000**. Angka ini merupakan akumulasi dari penerimaan opsen di berbagai wilayah, termasuk kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Banyumas, serta beberapa kabupaten lain yang juga memberikan kontribusi signifikan. Dari data ini, dapat terlihat bahwa Kota Semarang I memiliki kontribusi terbesar dengan total penerimaan opsen sebesar **Rp 155.023.787.000**, sementara Kota Magelang memiliki kontribusi opsen terendah sebesar **Rp 21.874.066.000**. Secara keseluruhan, penerimaan opsen ini akan menjadi sumber penting dalam mendukung PAD dan membantu pembiayaan berbagai program pembangunan di Jawa Tengah.

Untuk menentukan potensi pendapatan dari BBNKB juga menggunakan metode proyeksi forecasting linear, kita dapat memanfaatkan data historis

realisasi pendapatan BBNKB dalam beberapa tahun terakhir. Metode ini memungkinkan kita untuk memprediksi pendapatan di masa mendatang berdasarkan tren pertumbuhan atau penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan Penerimaan Opsen BBNKB tahun 2025:

Tabel 5-10 Perhitungan Proyeksi Realisasi BBNKB

Tahun	Realisasi BBNKB	Hasil Analisis Proyeksi
2019	3.414.320.120.325	
2020	2.228.465.305.800	
2021	2.775.978.070.000	
2022	2.886.089.450.650	
2023	2.963.924.066.000	
2024		2.463.200.501.005
2025		2.359.482.576.523
2026		3.085.508.047.900

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2024

Proyeksi realisasi BBNKB di Jawa Tengah menunjukkan potensi pendapatan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Data historis dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan fluktuasi dalam realisasi pendapatan BBNKB, dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 3,41 triliun dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp 2,23 triliun. Berdasarkan analisis regresi linear, proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan angka sebesar Rp 2,46 triliun, yang merupakan penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Namun, untuk tahun 2025, proyeksi lebih lanjut menunjukkan angka yang lebih rendah lagi, yaitu sekitar Rp 2,36 triliun. Sebaliknya, proyeksi untuk tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai Rp 3,09 triliun. Tren ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan strategi pengelolaan pendapatan BBNKB yang lebih baik, serta memanfaatkan data ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih optimal. **Namun dalam proyeksi pendapatan ini dihitung berdasarkan potensi penerimaan pajak BBNKB.**

Proyeksi penerimaan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta melakukan sosialisasi dan pelayanan yang lebih baik terkait pengurusan BBNKB. Melalui penerimaan yang optimal, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program-program kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dengan demikian, penerimaan Opsen BBNKB tahun 2025 tidak hanya menjadi indikator kesehatan finansial daerah, tetapi juga merupakan landasan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah. Berikut merupakan penerimaan Opsen BBNKB tahun 2025

Tabel 5-11 Penerimaan Opsen BBNKB tahun 2025

NO.	KAB/KOTA	OPSEN BBNKB
1	Kota Semarang I	115.312.768.000
2	Kota Semarang II	83.011.253.000
3	Kota Semarang III	69.771.901.000
4	Kota Salatiga	16.662.598.000
5	Kabupaten Semarang	54.821.028.000
6	Kabupaten Kendal	51.023.748.000
7	Kabupaten Demak	63.711.642.000
8	Kabupaten Grobogan	52.850.304.000
9	Kota Surakarta	64.424.898.000
10	Kabupaten Sukoharjo	54.246.983.000
11	Kabupaten Klaten	59.008.644.000
12	Kabupaten Boyolali	40.952.250.000
13	Kabupaten Sragen	41.012.149.000
14	Kabupaten Karanganyar	42.263.506.000
15	Kabupaten Wonogiri	29.126.389.000
16	Kabupaten Pati	61.385.564.000
17	Kabupaten Kudus	49.212.423.000
18	Kabupaten Jepara	52.732.222.000
19	Kabupaten Rembang	26.890.299.000
20	Kabupaten Blora	25.409.931.000
21	Kota Pekalongan	18.316.533.000
22	Kabupaten Pekalongan	34.358.859.000
23	Kabupaten Batang	30.549.845.000
24	Kabupaten Pemalang	46.731.323.000
25	Kota Tegal	20.767.056.000
26	Kabupaten Tegal	61.813.333.000
27	Kabupaten Brebes	74.092.631.000
28	Kabupaten Banyumas	62.949.221.000
29	Kabupaten Cilacap	66.517.508.000
30	Kabupaten Purbalingga	27.893.309.000
31	Kabupaten Banjarnegara	26.113.483.000
32	Kota Magelang	8.852.205.000
33	Kabupaten Magelang	44.869.680.000
34	Kabupaten Purworejo	25.707.981.000
35	Kabupaten Kebumen	35.909.497.000
36	Kabupaten Temanggung	22.058.191.000
37	Kabupaten Wonosobo	21.295.157.000
JUMLAH		1.682.626.312.000

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024

Seperti pada penerimaan PKB, Kota Semarang kembali mendominasi dalam penerimaan Opsen BBNKB, dengan wilayah Semarang I, II, dan III berkontribusi sangat besar. Kabupaten/kota dengan penerimaan lebih rendah, seperti Kota Magelang dan beberapa kabupaten lain, memiliki potensi peningkatan melalui upaya intensifikasi pajak kendaraan bermotor, penegakan hukum, dan pemutakhiran data kepemilikan kendaraan. Opsen BBNKB menunjukkan kontribusi besar dalam struktur penerimaan pajak daerah di Jawa Tengah, sehingga optimalisasi pemungutannya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD.

5.2.1.2 Potensi Loss

Jumlah objek piutang mengalami perubahan yang fluktuatif, namun nilai piutang PKB secara keseluruhan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, baik jumlah objek piutang maupun nilai piutang menunjukkan lonjakan yang signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya atau karena adanya perbaikan dalam proses pengumpulan data. Nilai piutang PKB yang terus bertambah mencerminkan potensi besar penerimaan daerah, jika piutang ini dapat ditagih dengan efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam penagihan piutang untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Optimalisasi dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak serta memperkuat penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi piutang PKB di masa depan.

Tabel 5-12 Piutang dan pembayaran PKB

Piutang PKB		Pembayaran	
Tahun	Rupiah	Rupiah	%
2019	2.013.833.416.344	332.727.539.925	16,52%
2020	2.049.759.279.013	439.821.868.500	21,46%
2021	2.116.302.921.544	556.056.004.000	26,27%
2022	2.212.218.992.400	523.695.169.200	23,67%
2023	2.625.551.335.300	254.482.581.000	9,69%

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024

Selama periode 2019-2023, piutang PKB di Jawa Tengah meningkat dari **Rp 2.013.833.416.344** menjadi **Rp 2.625.551.335.300**. Meskipun pembayaran PKB meningkat hingga mencapai **26,27%** pada 2021, terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi hanya **9,69%**, menunjukkan perlunya peningkatan strategi penagihan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran.

Data piutang dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya potensi loss (kerugian potensial) yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, potensi loss tercatat sebesar Rp 1,68 triliun, kemudian menurun menjadi Rp 1,61 triliun pada tahun 2020 dan Rp 1,56 triliun pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, potensi loss kembali meningkat menjadi Rp1,69 triliun, dan mencapai nilai tertinggi sebesar Rp2,37 triliun pada tahun 2023. Peningkatan potensi loss ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi penagihan dan pengelolaan piutang PKB, guna mengurangi kerugian dan mengoptimalkan penerimaan daerah di masa mendatang.

Beberapa faktor dapat menyebabkan potensi loss dalam penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah faktor-faktor tersebut dan bagaimana potensi kehilangan bisa terjadi serta langkah optimalisasi yang bisa diambil:

1. Kebijakan Penghapusan Piutang Tak Tertagih (PER-01/PJ/2020)

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 memberikan panduan tentang penggolongan kualitas piutang pajak dan tata cara penghitungan penyisihan piutang pajak, termasuk piutang pajak kendaraan yang sudah tak tertagih. Kebijakan ini berpotensi mengakibatkan **kehilangan pendapatan** karena piutang yang sudah lama dan sulit ditagih bisa dihapus dari daftar penagihan. Piutang pajak yang tidak tertagih bisa terjadi karena:

Masa kadaluarsa piutang: Jika piutang sudah melewati batas waktu penagihan, maka penghapusan dilakukan.

Ketidakmampuan wajib pajak membayar: Wajib pajak yang sudah meninggal, atau aset sudah tidak ada.

Potensi loss: Penghapusan piutang yang tidak tertagih mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima pemerintah daerah. Data kendaraan yang tidak aktif tetapi tetap tercatat bisa menyebabkan beban administrasi yang tidak memberikan manfaat finansial.

Langkah optimalisasi:

- a. **Meningkatkan sistem penagihan piutang:** Menggunakan teknologi digital dan pendekatan yang lebih proaktif untuk mengidentifikasi piutang lebih dini.
- b. **Sosialisasi kebijakan:** Membantu pemilik kendaraan untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak mereka sebelum masa kadaluarsa.

2. Kendaraan Bermotor Rusak 80% atau Hilang

Kendaraan yang mengalami kerusakan parah atau hilang, tetapi masih tercatat dalam registar, juga bisa menyebabkan **potensi loss**. Ketika kendaraan tidak lagi berfungsi atau hilang, pajaknya mungkin tetap berjalan karena belum

dihapus dari daftar regident. Namun, pajak yang ditagihkan tidak bisa dibayarkan karena kendaraan sudah tidak ada atau tidak layak beroperasi.

Potensi loss: Ketidakakuratan data regident dan kurangnya laporan dari pemilik kendaraan dapat menyebabkan penagihan yang tidak produktif. Ini mengakibatkan beban administrasi yang sia-sia karena kendaraan tersebut seharusnya sudah dihapus dari daftar pajak.

Langkah optimalisasi:

- a. **Mekanisme penghapusan cepat:** Mempercepat proses penghapusan kendaraan yang rusak atau hilang dari data regident setelah ada laporan.
- b. **Koordinasi dengan instansi terkait:** Bekerjasama dengan kepolisian dan lembaga asuransi untuk memastikan bahwa kendaraan yang hilang atau rusak berat segera dihapus dari daftar pajak.
- c. **Penyisiran data:** Melakukan audit rutin terhadap data regident untuk mengidentifikasi kendaraan yang tidak layak pakai atau hilang.

3. Optimalisasi Penanganan Piutang (Penghapusan, Sosialisasi, Koordinasi dengan Satlantas)

Proses optimalisasi penanganan piutang sangat penting untuk mengurangi potensi loss. Melalui penghapusan piutang yang memang tidak tertagih, diikuti dengan sosialisasi kepada wajib pajak, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian (Satlantas) dalam memperbarui data regident, potensi loss dapat diminimalkan.

Potensi loss: Piutang yang tidak tertagih atau administrasi yang tidak efisien berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah. Koordinasi yang buruk antara pihak-pihak terkait juga dapat mengakibatkan data kendaraan yang tidak ter-update, sehingga pajak dari kendaraan yang seharusnya aktif tidak bisa dimaksimalkan.

Langkah optimalisasi:

- a. **Penghapusan selektif:** Melakukan penghapusan piutang secara selektif dan tepat sasaran dengan tetap mempertimbangkan potensi penerimaan yang bisa dioptimalkan.
- b. **Koordinasi intensif dengan Satlantas:** Pembaruan data regident secara berkala antara Dispenda dan Satlantas untuk memastikan semua kendaraan yang tercatat benar-benar aktif dan wajib pajak masih berlaku.
- c. **Peningkatan layanan digital:** Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses pembaruan dan penghapusan data, serta memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya secara online.

5.2.2 Potensi Opsen MBLB

Potensi Pajak MBLB di Jawa Tengah dapat dihitung berdasarkan data berizin yaitu jumlah IUP aktif di Jawa Tengah dan data tidak berizin yaitu jumlah kasus pertambangan tanpa izin (PETI) di Jawa Tengah.

5.2.2.1 Data Berizin

Potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah berperan penting dalam pendapatan daerah. Meski penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kebijakan pajak di sektor pertambangan kini lebih terkonsentrasi di pemerintah pusat, pemerintah provinsi berupaya memaksimalkan potensi sektor ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan sesuai dengan batasan administratif dan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. IUP (Izin Usaha Pertambangan) aktif adalah izin yang masih berlaku dan memungkinkan suatu perusahaan atau individu untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di area yang telah ditentukan. Adapun Izin Usaha Pertambangan aktif pada tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah secara rinci sebagai berikut:

Tabel 5-13 Izin Usaha Pertambangan Aktif Jawa Tengah

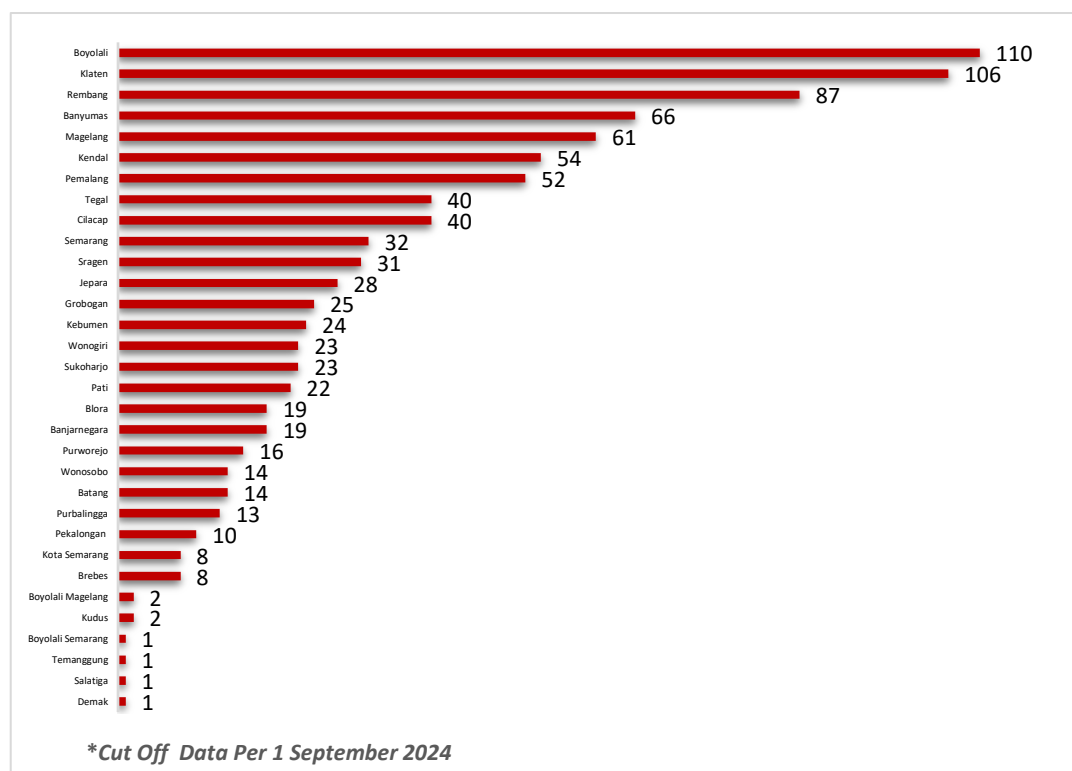
No	Cabang Dinas ESDM	SIPB	IUP Eksplorasi	IUP OP	Perpanjangan IUP OP
1	Sewu Lawu	7	19	9	10
2	Solo	10	18	6	4
3	Kendeng Muria	2	26	18	5
4	Slamet Utara	7	35	36	21
5	Merapi	17	202	16	5
6	Kendeng Selatan	1	63	45	20
7	Serayu Utara	4	10	4	5
8	Slamet Selatan	16	27	31	24
9	Semarang Demak	22	17	14	7
10	Serayu Tengah	0	15	8	9
11	Serayu Selatan	3	27	14	10
12	Ungaran Telomoyo	7	10	11	4
TOTAL		96	469	212	124
TOTAL IUP		887			

**Data tahun 2024 merupakan data Cut Off per 1 September 2024*

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

Peningkatan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan sektor tambang yang cukup signifikan. Hal ini diiringi oleh meningkatnya eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, terutama

untuk bahan galian mineral logam, non-logam, dan batuan. Izin Usaha Pertambangan di Jawa Tengah tahun 2024 didominasi oleh pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi sebesar 52% sedangkan untuk SIPB sebesar 11% dari 887 IUP yang dikeluarkan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam sektor pertambangan, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Pengawasan yang ketat dan kebijakan yang mendukung praktik tambang yang ramah lingkungan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini tidak merugikan ekosistem dan masyarakat lokal. Adapun sebaran IUP Aktif di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.



Gambar 5-2 Sebaran IUP Aktif Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan grafik sebaran data IUP aktif di Jawa Tengah pada tahun 2024 di atas, sebaran paling besar berada di Kabupaten Boyolali dengan 110 total IUP atau sebesar 35% dari total IUP di Jawa Tengah, dilanjutkan Kabupaten Klaten dengan 106 IUP atau sebesar 32% dan sebaran IUP paling rendah di Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga dengan sebaran masing-masing daerah 1 (satu) IUP atau sebesar 0,1% dari total IUP di Jawa Tengah. Sebaran IUP yang tinggi di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten menandakan potensi besar wilayah ini dalam sektor pertambangan, baik dari sisi ekonomi maupun ketersediaan sumber daya. Sebaliknya, sebaran yang rendah di Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung,

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap sektor pertambangan di Jawa Tengah.

5.2.2.2 Data Tidak Berizin

pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Di Indonesia, kegiatan ini cukup marak dan sering menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi lingkungan, sosial/keselamatan kerja, maupun ekonomi. Berikut merupakan jumlah kasus pertambangan tanpa izin di Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Tabel 5-14 Jumlah Kasus Pertambangan Tanpa Izin Tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wonogiri	8	8	1		4
2	Karanganyar	5	3	1	8	3
3	Sragen	4	8	5	4	11
4	Sukoharjo	3	2	5	12	7
5	Semarang	9	2	1		
6	Purbalingga	12	10	7	12	19
7	Cilacap	6	0	6	11	10
8	Banjarnegara	3	10	7	5	8
9	Banyumas	11	4	18	16	13
10	Brebes	3	4	1	1	
11	Tegal	4	4	4	4	4
12	Pemalang	2	2	0	1	0
13	Boyolali	3	3	6	0	5
14	Klaten	5	41	5	14	8
15	Magelang	18	3	5	8	10
16	Wonosobo	3	5	6	4	4
17	Kebumen	7	2	2	7	5
18	Purworejo	4	6	10	4	4
19	Jepara	10	3	3	10	13
20	Pati	6	1	5	11	6
21	Kudus	9	0	2	10	4
22	Demak	1	1			1
23	Blora	2		3		1
24	Rembang	10	2	7	3	6
25	Grobogan	1	3	6	2	
26	Batang	10	11	12	13	9
27	Kendal	6	2	2	1	
28	Pekalongan	13	1	5		2
29	Kendal		2	5	1	1

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
30	Kota Semarang		1	3	2	
31	Kota Salatiga				1	
	Total	178	144	143	165	158

***Data tahun 2024 merupakan data Cut Off per 1 September 2024**

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Kasus Peti di Jawa Tengah terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 12% setiap tahunnya. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 178 kasus. Jumlah kasus PETI di Jawa Tengah paling tinggi berada di Kabupaten Purbalingga dengan 19 Kasus atau sebesar (12,02%) dari total 158 kasus. Penambangan ilegal yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah berdampak pada area yang dijadikan lokasi penambangan dan sekitarnya. Berikut merupakan luas area terdampak penambangan tanpa izin di Jawa Tengah.

**Tabel 5-15 Luas Area Terdampak Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Tahun 2019-2023 (ha)**

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wonogiri	3,18	1,54	0,20		7,00
2	Karanganyar	2,29	2,00	0,20	5,78	1,30
3	Sragen	2,53	5,85	16,30	1,70	11,70
4	Sukoharjo	0,39	0,09	2,33	106,81	13,75
5	Semarang	21,34	2,00	4,10		
6	Purbalingga	34,50	23,00	9,00	12,00	15,00
7	Cilacap	6,00		8,36	72,06	7,30
8	Banjarnegara	8,10	17,00	5,50	2,00	4,00
9	Banyumas	12	0,037	23,82	0,39	11,64
10	Brebes	1,00	5,30	2,00	0,20	0
11	Tegal	2,07	1,80	10,00	0,54	0,50
12	Pemalang	0,75	1,60		0,10	
13	Boyolali	2,05	0,10	1,78	0	8,10
14	Klaten	2,42	3,68	2,24	21,90	7,00
15	Magelang	9,16	2,5015	2,2	5,85	4,30
16	Wonosobo	9,02	17,00	20,00	16,00	5,00
17	Kebumen	7,00	1,03	1,03	3,78	1,50
18	Purworejo	1,85	6,76	8,09	0,14	1,70
19	Jepara	2,52	4,00	2,40	4,50	18,50
20	Pati	3,92	0,50	4,60	1,60	2,00
21	Kudus	4,10		0,40	7,10	3,78
22	Demak	2,00	1,00			0,60
23	Blora	1,50	0	1,10		0,50
24	Rembang	5,95	2,50	3,70	1,90	3,00
25	Grobogan	0,80	2,50	4,57	0,08	

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
26	Batang	7,72	18,62	10,90	13,14	5,06
27	Kendal	7,80	4,30		1,00	
28	Pekalongan	25,00	2,00	23,76		1,00
29	Kota Semarang		1	5,25	0,39	
30	Kota Salatiga		129,79	176,22		
	Total	373,91	259,58	352,44	283,97	134,83

***Data tahun 2024 merupakan data Cut Off per 1 September 2024**

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data kasus PETI di Jawa Tengah **Kabupaten Jepara** menjadi daerah dengan dampak paling tinggi, dengan luas wilayah terdampak mencapai **18,50 ha** atau **13,72%** dari total luas daerah yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara mengalami tekanan besar dari aktivitas penambangan ilegal, yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan di sana.

5.2.2.3 Potensi Penerimaan Pajak MBLB

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan bahan-bahan alam berupa mineral bukan logam dan batuan. Di Jawa Tengah, seperti daerah lainnya di Indonesia, pajak ini diatur dalam peraturan daerah dan ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar pengenaan Pajak MBLB umumnya adalah nilai jual hasil pengambilan. Nilai jual ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

1. Potensi Pajak MBLB Berdasarkan Potensi IUP OP

Potensi Penerimaan Pajak MBLB tahun 2024 berdasarkan jenis komoditas sebagai berikut:

**Tabel 5-16 Potensi Penerimaan Pajak MBLB di Jawa Tengah
Berdasarkan Jenis Komoditas Tahun 2024**

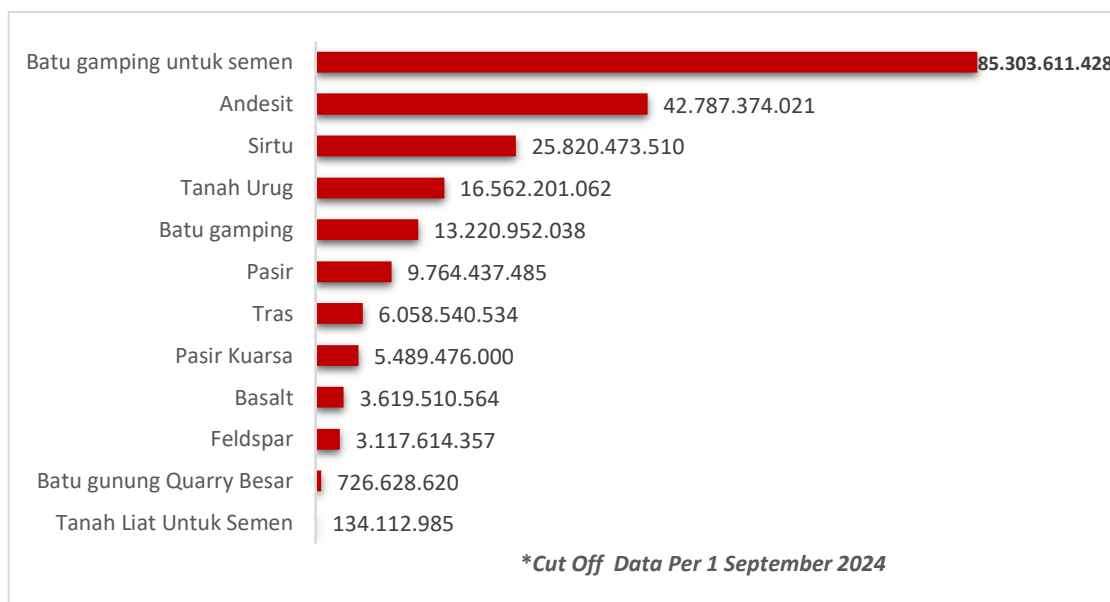
No	Komoditas	Pajak MBLB (Rp)
1	Andesit	42.787.374.021
2	Tanah Liat Untuk Semen	134.112.985
3	Tanah Urug	16.562.201.062
4	Basalt	3.619.510.564
5	Batu gamping untuk semen	85.303.611.428
6	Pasir	9.764.437.485
7	Pasir Kuarsa	5.489.476.000
8	Sirtu	25.820.473.510
9	Tras	6.058.540.534

No	Komoditas	Pajak MBLB (Rp)
10	Batu gamping	13.220.952.038
11	Batu gunung Quarry Besar	726.628.620
12	Feldspar	3.117.614.357
	Total	216.828.187.954

***Data tahun 2024 merupakan data Cut Off per 1 September 2024**

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Potensi Penerimaan Pajak MBLB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp.216.828.187.954 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.110.683.030.484 atau 104%. Potensi Penerimaan MBLB berdasarkan komoditas dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 5-3 Potensi MBLB berdasarkan Komoditas

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan data yang ada, Penerimaan Pajak MBLB di Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp.216.828.187.954 dengan komoditas batu gamping untuk semen memiliki potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang paling besar, yaitu sebesar Rp.85.303.611.428 atau berkontribusi sekitar 39,3% terhadap total penerimaan pajak MBLB di Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, komoditas tanah liat untuk semen memiliki potensi penerimaan yang paling rendah, yaitu sebesar Rp.134.112.985, yang hanya berkontribusi sekitar 0,1%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa batu gamping untuk semen merupakan komoditas yang sangat signifikan dalam sektor pajak MBLB, sedangkan marmer masih memiliki potensi yang minim. Adapun potensi penerimaan pajak mineral bukan logam batuan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan wilayahnya sebagai berikut:

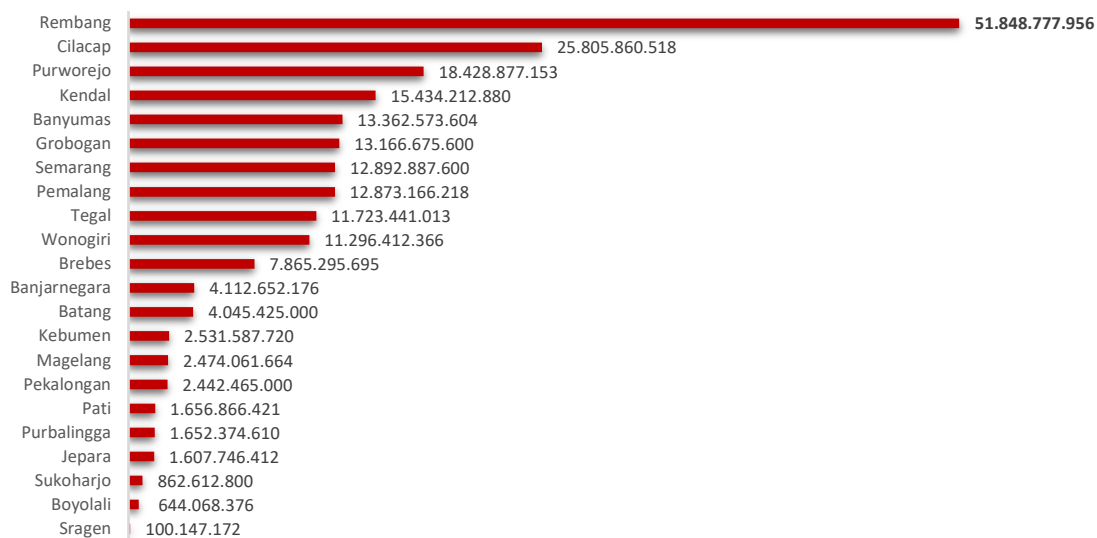
Tabel 5-17 Potensi Penerimaan Pajak MBLB Tahun 2024

Kabupaten	Luas WIUP (Ha)	Pajak MBLB (Rp)
Banjarnegara	125,47	4.112.652.176
Banyumas	2.850,92	13.362.573.604
Batang	43,55	4.045.425.000
Boyolali	13,63	644.068.376
Brebes	116,52	7.865.295.695
Cilacap	1.172,03	25.805.860.518
Grobogan	211,05	13.166.675.600
Jepara	34,99	1.607.746.412
Kebumen	28,436	2.531.587.720
Kendal	105,073	15.434.212.880
Magelang	23,42	2.474.061.664
Pati	40,913	1.656.866.421
Pekalongan	97,61	2.442.465.000
Pemalang	268,58	12.873.166.218
Purbalingga	75,58	1.652.374.610
Purworejo	148,61	18.428.877.153
Rembang	728,06	51.848.777.956
Semarang	81,938	12.892.887.600
Sragen	10,38	100.147.172
Sukoharjo	22,34	862.612.800
Tegal	189,24	11.723.441.013
Wonogiri	101,338	11.296.412.366
Total	6.489,68	216.828.187.954

***Data tahun 2024 merupakan data Cut Off per 1 September 2024**

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, diolah

Potensi Penerimaan Pajak MBLB di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen RKAB tahun 2024 sebesar Rp.216.828.187.954 tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Potensi Pajak MBLB di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan wilayah dapat divisualisasikan pada grafik sebagai berikut:



**Cut Off Data Per 1 September 2024*

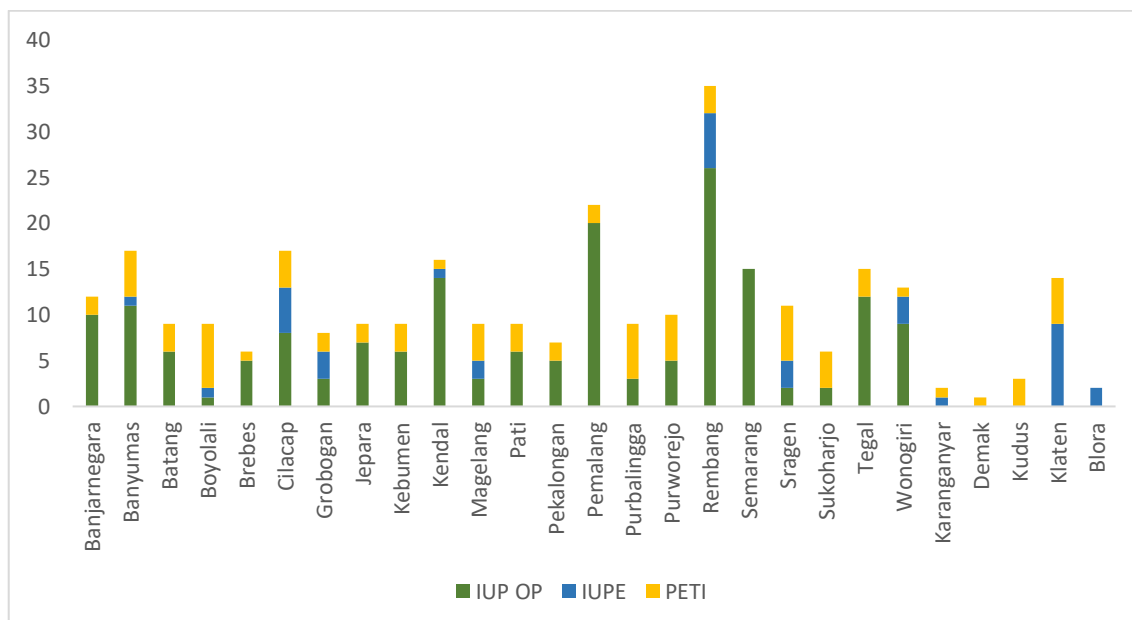
Gambar 5-4 Potensi Penerimaan Pajak MBLB Tahun 2024 Per Kabupaten

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, diolah

Kabupaten yang memiliki potensi paling besar terhadap penerimaan Pajak MBLB yaitu Kabupaten Rembang dengan potensi Rp51.848.777.956 dengan luas WIUP 728,06 Ha dan komoditas terbesar andesit. Sedangkan Kabupaten Sragen memiliki potensi paling sedikit dibandingkan kabupaten lainnya sebesar Rp.100.147.172, hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak dari aktivitas pertambangan belum sepenuhnya dimanfaatkan di beberapa daerah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pajak di daerah-daerah tersebut, serta meningkatkan pengawasan dan regulasi agar penerimaan pajak dapat optimal.

2. Potensi Penerimaan Pajak MBLB Jawa Tengah

Potensi penerimaan pajak di Jawa Tengah dalam sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tidak hanya bergantung pada potensi dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang telah beroperasi, tetapi juga bisa lebih optimal jika dilihat dari beberapa sumber lain, yaitu IUP Eksplorasi yang memberi indikasi potensi tambang masa depan yang bisa menjadi sumber pendapatan pajak jangka panjang. dan kasus penambangan tanpa izin (Peti) yang saat ini menjadi ancaman terhadap penerimaan pajak, namun juga bisa diubah menjadi sumber penerimaan potensial melalui legalisasi dan penegakan hukum yang tegas. Berikut merupakan Potensi Penerimaan Pajak MBLB di Jawa Tengah sebagai berikut:



Gambar 5-5 Potensi Pajak MBLB Jawa Tengah

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Berdasarkan grafik potensi MBLB di Jawa Tengah Kabupaten **Rembang**, Kabupaten **Kendal**, dan Kabupaten **Banyumas** muncul sebagai kabupaten dengan potensi pajak tertinggi untuk MBLB, sementara kabupaten seperti Kabupaten **Kabupaten Klaten**, **Kabupaten Blora**, **Kabupaten Cilacap**, **Kabupaten Grobogan** dan Kabupaten **Sragen** memerlukan perhatian untuk aktifitas eksplorasi agar dapat berkontribusi pada penerimaan pajak resmi. Sedangkan untuk Kasus PETI di Jawa Tengah seperti Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Kendal menunjukkan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang signifikan. Meskipun aktivitas ini ilegal dan tidak memberikan kontribusi langsung kepada pendapatan pajak, upaya untuk menertibkan PETI dan mengubahnya menjadi IUP resmi dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak di masa depan.

3. Potensi Penerimaan Opsen MBLB di Jawa Tengah

Pada tahun 2025, Jawa Tengah akan menerapkan *opsen* pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen adalah pungutan tambahan yang dikenakan di atas pajak MBLB dengan tarif sebesar 25%. Kebijakan ini diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai bagian dari desentralisasi fiskal. Adapun potensi Penerimaan dari Opsen MBLB oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 5-18 Potensi Penerimaan Opsen Pajak MBLB

Tahun	Realisasi Pajak MBLB	Potensi MBLB	Opsen MBLB
2019	144.133.807.458		
2020	91.490.567.212		
2021	82.602.708.199		
2022	103.652.363.858		
2023	106.145.157.470		
2024		216.828.187.954	
2025		166.990.664.916	41.747.666.229,12
2026		179.233.102.885	44.808.275.721,35

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Opsen akan dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Jumlah opsen dihitung dari besaran pajak terutang, Pada Kajian ini potensi opsen di hitung dari potensi Pajak MBLB Jawa Tengah, sehingga tahun 2025 potensi Opsen MBLB yang akan diterima oleh pemerintah Provinsi dengan tarif yang berlaku untuk opsen 25% sebesar Rp.41.747.666.229,12. Penambahan opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

5.2.2.4 Potensi Loss Pajak MBLB

Dalam mengkaji penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan potensi loss atau kehilangan pendapatan negara. Salah satu faktor utama adalah maraknya kasus pertambangan tanpa izin (PETI) yang terjadi di wilayah tersebut.

Pertambangan tanpa izin telah menjadi penyebab utama potensi kehilangan pendapatan, karena tidak hanya merugikan penerimaan pajak, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan tata kelola sumber daya alam. Praktik ilegal ini mengganggu pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan yang seharusnya memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

Data selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi jumlah kasus PETI. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 178 kasus, menurun menjadi 144 kasus pada tahun 2020, lalu sedikit meningkat menjadi 143 kasus pada tahun 2021. Angka kasus kembali melonjak menjadi 165 pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 158 pada tahun 2023.

Selain jumlah kasus, luas area yang terdampak oleh kegiatan ilegal juga memberikan gambaran nyata terkait potensi loss. Luas area terdampak PETI mencapai 373,91 hektar pada tahun 2019, menurun menjadi 259,58 hektar pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 352,44 hektar pada tahun 2021. Pada tahun

2022, luas area tersebut turun menjadi 283,97 hektar dan akhirnya mengalami penurunan signifikan menjadi 134,83 hektar pada tahun 2023.

Untuk mengurangi potensi loss dalam penerimaan Pajak MBLB, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan pengawasan di lapangan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pertambangan ilegal. Perbaikan sistem pendataan dan pengawasan serta sinergi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menekan angka PETI.

Dengan penerapan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan kegiatan pertambangan di Jawa Tengah dapat dilakukan secara legal, tertib, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan Pajak MBLB, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam demi kemajuan daerah.

5.3 Analisis Kelembagaan pemungutan Opsen

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan Sub Fungsi Pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 65 tahun 2021 dalam pasal 4 menjelaskan fungsi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun fungsi yang dijalankan yaitu :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, Pajak Kendaraan Bermotor, Retribusi dan Pendapatan Lain, dan Evaluasi dan Pembinaan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, Pajak Kendaraan Bermotor, Retribusi dan Pendapatan Lain, dan Evaluasi dan Pembinaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, Pajak Kendaraan Bermotor, Retribusi dan Pendapatan Lain, dan Evaluasi dan Pembinaan;
5. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adanya Opsen Pajak yang merupakan objek pajak baru bagi provinsi berpengaruh terhadap SOTK Bapenda Jawa Tengah sehingga evaluasi kelembagaan pada kajian ini berfokus pada dua komponen utama yaitu evaluasi terhadap SOTK Bapenda di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan evaluasi terhadap SOTK SAMSAT atau UPPD sebagai berikut

Tabel 5-19 Evaluasi SOTK Bapenda Jawa Tengah

Unsur	Tupoksi	Evaluasi	Tindak Lanjut
Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	• penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan Data • penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan bidang pengembangan potensi pendapatan.	• Kebijakan teknis belum sepenuhnya terimplementasi. • Ketersediaan data masih terbatas. • Perlu menambahkan Pengolahan Data Opsen PKB dan BBNKB • Data penerimaan pajak MBLB belum terintegrasi dengan baik antara provinsi dan kabupaten/kota.	• Penguatan koordinasi antar bidang untuk mempercepat implementasi kebijakan. • Pengembangan sistem informasi lebih lanjut. • Perubahan SOTK diperlukan untuk mengakomodasi tugas baru • Pengembangan sistem informasi pajak terintegrasi dengan kabupaten/kota. • Pembagian tugas dan fungsi terkait dengan penerimaan opsen MBLB.
Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	• penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan di bidang pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor. • penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan	• SOTK Bapenda Jawa Tengah saat ini sudah mencakup pengelolaan PKB dan BBNKB, namun opsen PKB dan BBNKB belum dikelola secara spesifik. • SDM yang ada saat ini memadai untuk pengelolaan umum PKB dan BBNKB, namun fokus pada opsen membutuhkan pengembangan	• Perlu pembentukan unit/subbidang khusus yang memfokuskan pada pengelolaan opsen PKB dan BBNKB, untuk memastikan pengelolaan lebih fokus dan efisien. • Peningkatan kompetensi SDM terkait pengelolaan opsen PKB

Unsur	Tupoksi	Evaluasi	Tindak Lanjut
	pelaporan di Bidang Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	keahlian khusus dalam analisis data. Fokus operasional masih dominan pada PKB dan BBNKB, sehingga koordinasi terkait MBLB belum maksimal.	dan BBNKB melalui pelatihan teknis, terutama dalam analisis data dan proyeksi penerimaan. Perluasan tugas bidang PKB untuk mendukung pendataan dan pengawasan MBLB.
Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain	- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Retribusi - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pajak Lain-Lain - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendapatan Lain-Lain	- Tidak memiliki hubungan dengan kajian PKB BBNKB - Penerimaan dari pajak MBLB belum dikelola secara optimal. - Belum semua kabupaten/kota menyampaikan data MBLB secara terintegrasi	Pengembangan mekanisme monitoring penerimaan secara real-time
Bidang Evaluasi dan Pembinaan	Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor;	Kelemahan dalam struktur organisasi Valbin, terdapat tumpang tindih fungsi dan kurangnya kejelasan peran	- Reorganisasi struktur untuk memperjelas fungsi dan tanggung jawab. - Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan

Unsur	Tupoksi	Evaluasi	Tindak Lanjut
	• Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain; • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.	• Keterbatasan jumlah SDM yang berkualitas dan terlatih dalam proses validasi dan pendaftaran • Evaluasi terkait dengan Opsen Pajak MBLB masih terbatas dan belum dilakukan. • Belum ada indikator kinerja terkait dengan MBLB.	• Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) khusus untuk pajak MBLB. • Meningkatkan frekuensi evaluasi dan monitoring kinerja penerimaan daerah (Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi)

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Kelembagaan Bapenda Jawa Tengah masih berbasis fungsi di mana setiap bidang bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab tertentu, seperti pemungutan, pengawasan, perencanaan, dan pembinaan pajak. Jika ada penambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan agar penanganan pajak ini bisa lebih optimal dan spesifik. Adapun evaluasi kelembagaan terkait dengan SOTK SAMSAT atau UPPD terkait dengan penerimaan Opsen MBLB sebagai berikut.

Tabel 5-20 Evaluasi SOTK SAMSAT dan UPPD Jawa Tengah

Komponen Evaluasi	Aspek yang Dievaluasi	Hasil Temuan	Rekomendasi
Struktur Organisasi	Kesiapan unit kerja dalam menangani opsen baru	Belum ada unit atau divisi khusus yang menangani opsen PKB, BBNKB, dan MBLB	Membentuk unit atau tim khusus untuk mengelola opsen secara efektif
SDM dan Kompetensi	Ketersediaan dan kompetensi pegawai	Pegawai belum memiliki pemahaman teknis terkait opsen pajak baru	Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan opsen
Sistem Administrasi	Kejelasan prosedur dan alur kerja	SOP belum sepenuhnya mengakomodasi opsen PKB, BBNKB, dan MBLB	Revisi SOP untuk mengintegrasikan proses pemungutan opsen
Koordinasi dengan Daerah	Sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota	Belum optimal, masih ada perbedaan pemahaman terkait kewenangan	Peningkatan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah kabupaten/kota
Sistem Pemungutan Pajak	Efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan	Belum terintegrasi dengan sistem pajak daerah lainnya	Digitalisasi dan integrasi sistem untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi
Pengawasan dan Evaluasi	Mekanisme monitoring dan evaluasi	Pengawasan pemungutan opsen belum berjalan optimal	Membentuk sistem audit dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan

Komponen Evaluasi	Aspek yang Dievaluasi	Hasil Temuan	Rekomendasi
Kontribusi ke PAD	Dampak terhadap pendapatan daerah	Opsen berpotensi meningkatkan PAD, tetapi belum termanfaatkan maksimal	Optimalisasi kebijakan tarif opsen sesuai dengan kondisi daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi terhadap SOTK SAMSAT dan UPPD Jawa Tengah dengan adanya penambahan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Struktur organisasi belum memiliki unit khusus yang menangani opsen, sementara SDM masih memerlukan pelatihan dalam pengelolaan pajak baru. Dari sisi administrasi, prosedur dan alur kerja belum sepenuhnya mengakomodasi opsen, serta koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota masih perlu diperkuat. Sistem pemungutan pajak juga belum terintegrasi secara optimal, sehingga memerlukan digitalisasi dan transparansi yang lebih baik. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi masih lemah, yang berpotensi menghambat efektivitas pemungutan. Meskipun opsen ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan unit khusus, pelatihan SDM, revisi SOP, peningkatan koordinasi, digitalisasi sistem pemungutan, serta penguatan pengawasan untuk memastikan implementasi opsen yang lebih efektif dan transparan.

Pengelolaan kelembagaan yang berbasis **fungsi (by function)** di Bapenda Jawa Tengah, seperti yang berjalan saat ini, mengelompokkan kegiatan berdasarkan fungsi umum (misalnya, pemungutan pajak, pengawasan, perencanaan, dan evaluasi). Namun, untuk menghadapi tantangan baru terkait penambahan **opsen PKB BBNKB dan MBLB**, pendekatan berbasis proses (*by process*) dapat menawarkan fleksibilitas dan efektivitas yang lebih baik. **Kelembagaan berbasis proses** berfokus pada alur kerja yang terintegrasi, di mana setiap tahapan dari hulu hingga hilir ditangani secara holistik untuk mencapai hasil yang optimal. Pendekatan kelembagaan berbasis proses akan membagi struktur organisasi berdasarkan tahapan-tahapan proses yang terintegrasi dari awal hingga akhir, dengan fokus pada keberlanjutan antarproses tersebut. Berikut adalah rekomendasi kelembagaan Bapenda Jawa Tengah berdasarkan proses sebagai berikut:

Tabel 5-21 Kelembagaan berbasis Proses

Unsur	Tupoksi
Bidang Pendaftaran dan Identifikasi Wajib Pajak	• Mengidentifikasi, mengelola, dan memelihara basis data wajib pajak, termasuk wajib pajak baru untuk pajak MBLB.
Bidang Pemungutan Pajak	• Pertanggung jawab dalam proses penagihan dan pemungutan pajak termasuk pajak. Menetapkan mekanisme penagihan pajak, verifikasi pajak, dan memastikan pajak disetorkan sesuai jadwal.
Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak	• Mengawasi aktivitas wajib pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk pajak MBLB. Bidang ini akan bekerja sama dengan dinas-dinas lain untuk memastikan bahwa data eksplorasi dan produksi mineral akurat.
Bidang Evaluasi dan Pengembangan Potensi Pajak	• Mengevaluasi capaian penerimaan pajak secara keseluruhan dan mengidentifikasi peluang optimalisasi penerimaan pajak MBLB. • Melakukan studi tentang tren eksplorasi mineral di Jawa Tengah dan potensi pendapatan tambahan.
Bidang Pembinaan dan Sosialisasi Wajib Pajak	• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak terkait peraturan dan kewajiban pajak, khususnya dalam hal opsen pajak MBLB. • Memastikan wajib pajak memahami mekanisme pajak yang berlaku dan memberikan dukungan terkait dengan kepatuhan mereka.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dengan pengelolaan berbasis proses, Bapenda Jawa Tengah dapat lebih fokus dalam menangani tantangan terkait penambahan opsen Pajak MBLB. Pengelolaan ini memungkinkan alur kerja yang lebih terstruktur dan berkesinambungan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Sinergisitas pemungutan pajak adalah kunci untuk menciptakan proses pengumpulan pajak yang efisien dan efektif. Hal ini melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi, seperti Bapenda, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, serta masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan menjalin kerjasama yang erat, semua pihak dapat mengintegrasikan data untuk meminimalkan kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih baik, sehingga berbagai pihak dapat saling mendukung dalam mencapai target penerimaan pajak. Selain itu, sinergisitas yang kuat membantu

menciptakan proses yang lebih transparan dan adil, serta memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergisitas dalam pemungutan pajak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah dan pembangunan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan sinergisitas pemungutan pajak perlu kolaborasi antara berbagai unsur yang saling membantu dan mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Provinsi Jawa Tengah. Adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan sinergisitas pemungutan pajak diantaranya:

- a. Pemerintah;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pemerintah Desa;
- e. Badan Hukum; dan/atau
- f. Unsur lainnya sesuai kebutuhan

Perwujudan Sinergi Pemungutan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui Opsen. Dengan adanya opsen di level kabupaten, yang berupa opsen PKB dan BBNKB, diharapkan akan tercipta peningkatan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD Selain itu, kelebihan lain yang ingin dicapai dengan pemberlakuan opsen ini adalah adanya kepastian atas penerimaan pajak, serta adanya keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan, jika dibandingkan dengan skema bagi hasil. Adapun opsen untuk provinsi melalui Pajak MBLB, menjadi sumber penerimaan baru dan memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerah. Selain itu, opsen pajak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan. Sinergisitas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat berupa:

- a. Koordinasi

Koordinasi merupakan elemen krusial dalam menciptakan sinergi, menggabungkan aktivitas individu dan unit untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai koordinasi yang efektif, ada sembilan syarat yang harus dipenuhi, termasuk adanya hubungan langsung, kontinuitas, tujuan yang jelas, dan komunikasi yang efektif. Dalam konteks pemungutan pajak di Provinsi Jawa Tengah, kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi dilakukan melalui musyawarah untuk merencanakan program pajak, yang kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Proses sosialisasi ini mencakup rencana, pembagian tugas, dan evaluasi, di mana dinas dan masyarakat aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah..

b. Jejaring Kerja

Jejaring kerja merupakan hubungan produktif yang menghubungkan individu dan organisasi, dan sangat penting untuk membangun komitmen serta memperkuat koordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Proses membangun jejaring ini melibatkan komunikasi, berbagi ide, dan sumber daya yang didasarkan pada saling percaya dan keuntungan. Tujuan utama dari jejaring kerja meliputi peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan mutu dan relevansi program dengan berinovasi sesuai kebutuhan pasar. Kerjasama yang terjalin harus berlandaskan pada kesepakatan visi, misi, dan nilai yang sama, serta kesadaran akan pentingnya kolaborasi. Dalam konteks pemungutan pajak daerah, penting untuk membangun jejaring dengan mitra, termasuk sektor swasta, guna mengoptimalkan potensi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada APBD

c. Kemitraan

Kemitraan pemerintah daerah merupakan strategi penting untuk mendorong pembangunan yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat, mengingat pemerintah tidak dapat menyelesaikan semua aspek pembangunan sendiri. Dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat, partisipasi dalam pembangunan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat kemandirian ekonomi daerah, memperbaiki infrastruktur pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga dapat dilakukan melalui program kemitraan. Melalui model kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership), pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kerjasama, seperti kontrak kerja dan tender penyediaan barang atau jasa

d. Kerjasama daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya

Kerjasama dengan pemerintah daerah lain terutama daerah sekitarnya yang berbatasan langsung merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama yang diatur dengan keputusan bersama. Badan kerjasama antardaerah yang ada antara lain Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKS), Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Propinsi se-Indonesia, Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang namanya akan menyesuaikan menjadi Badan Kerjasama.

Kerjasama antardaerah di tingkat regional juga dapat dilakukan dengan membentuk wadah badan kerjasama sendiri.

5.4 Analisis Strategi dan Arah kebijakan Optimalisasi penerapan opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi penerapan opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat pencapaian potensi PAD yang maksimal. Permasalahan tersebut meliputi sistem pemungutan pajak yang belum terintegrasi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), regulasi yang kompleks, serta koordinasi yang lemah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, pengawasan yang belum efektif dan kurangnya insentif bagi wajib pajak yang taat turut menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terfokus untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti peningkatan sistem pemungutan pajak berbasis digital, penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi antar pemerintah. Kebijakan insentif dan pengawasan yang lebih ketat juga menjadi bagian penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak opsen, guna memastikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut merupakan Permasalahan dan Arah Kebijakan dalam Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5-22 Permasalahan dan Arah Kebijakan dalam Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan	Arah kebijakan
Sistem Pemungutan Pajak yang Belum Terintegrasi	Meningkatkan sistem pemungutan pajak berbasis digital yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan SDM	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dalam pemungutan dan pengelolaan pajak.
Regulasi Pajak yang Kompleks dan Tidak Seragam	Menyederhanakan prosedur dan peraturan pajak serta menyusun kebijakan yang selaras antara pusat dan daerah.
Koordinasi yang Lemah Antara Pemerintah Provinsi dan Daerah	Memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Permasalahan	Arah kebijakan
	dalam hal pengawasan, penetapan tarif, dan pelaksanaan kebijakan pajak.
Kurangnya Insentif untuk Kepatuhan Pajak	Menyediakan insentif bagi wajib pajak yang taat, seperti pengurangan tarif atau keringanan bagi yang membayar tepat waktu.
Pengawasan yang Tidak Efektif	Meningkatkan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penerimaan pajak dan implementasi kebijakan, serta membentuk sistem audit yang lebih ketat.
Tarif Pajak yang Tidak Responsif terhadap Kondisi Ekonomi Daerah	Menetapkan tarif pajak yang responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan daya beli di daerah masing-masing.
Transparansi Pemungutan Pajak yang Masih Minim	Meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan pajak melalui penerapan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Optimalisasi penerapan opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti sistem pemungutan pajak yang belum terintegrasi, rendahnya kapasitas SDM, regulasi yang kompleks, serta koordinasi yang lemah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan strategis, seperti digitalisasi sistem pemungutan pajak, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta penyederhanaan regulasi agar lebih selaras antara pusat dan daerah. Selain itu, koordinasi antar pemerintah perlu diperkuat, sementara insentif bagi wajib pajak yang taat dapat diterapkan guna meningkatkan kepatuhan. Pengawasan yang lebih ketat, penyesuaian tarif pajak sesuai kondisi ekonomi daerah, serta peningkatan transparansi dalam pemungutan pajak juga menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penyusunan Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang melakukan pemungutan opsen MBLB, sementara untuk opsen PKB dan BBNKB, kewenangan provinsi hanya sebatas pengumpulan, karena pemungutannya merupakan kewenangan kabupaten/kota. Regulasi terkait PKB, BBNKB, dan MBLB memberikan kerangka hukum yang komprehensif dengan fleksibilitas dalam penetapan tarif dan mekanisme pemungutan, namun tetap harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan prinsip transparansi dan pemanfaatan teknologi, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penerimaan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB di Jawa Tengah menunjukkan potensi yang signifikan meskipun ada tantangan dalam hal piutang dan kepatuhan pembayaran. Proyeksi penerimaan PKB diperkirakan akan meningkat hingga Rp 6,29 triliun pada 2026, sementara penerimaan opsen BBNKB juga diperkirakan akan mengalami peningkatan setelah penurunan sementara. Pajak MBLB menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan potensi penerimaan diproyeksikan mencapai Rp 216,83 miliar pada 2024 dan opsen Rp 41,75 miliar pada 2025. Penambahan opsen Pajak MBLB diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penerbitan izin pertambangan, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk memaksimalkan penerimaan, perlu adanya peningkatan strategi penagihan dan pengelolaan pajak yang lebih efektif.
3. Kelembagaan dalam pelaksanaan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB di Jawa Tengah memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas kebijakan pajak kendaraan. Kelembagaan yang kuat, transparan, dan terkoordinasi dengan baik dapat mendukung pencapaian target penerimaan daerah dari sektor PKB dan BBNKB. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peluang untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak kendaraan ini, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan

pelayanan publik di daerah tersebut. Selain itu, kelembagaan yang efektif dan saling terintegrasi akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan kelembagaan berbasis fungsi (by function) di Bapenda Jawa Tengah, serta evaluasi terhadap kelembagaan SAMSAT/UPPD, menunjukkan bahwa pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB memerlukan sinergi yang lebih kuat antara provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam hal pendataan, penagihan, dan pemantauan penerimaan.

4. Optimalisasi penerapan opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah memerlukan kebijakan strategis untuk mengatasi tantangan seperti sistem pemungutan pajak yang belum terintegrasi, kapasitas SDM yang rendah, regulasi yang kompleks, dan koordinasi yang lemah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Solusi yang diperlukan mencakup digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koordinasi antar pemerintah. Selain itu, pemberian insentif untuk wajib pajak yang taat, pengawasan yang lebih ketat, penyesuaian tarif sesuai kondisi ekonomi, dan peningkatan transparansi dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis pada penyusunan Kajian Optimalisasi Penerapan Opsen terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan **evaluasi** terhadap **Peraturan Gubernur mengenai SOTK** Bapenda dan SOTK UPTD (Samsat). Evaluasi ini bertujuan untuk mengubah atau mencabut Pergub tersebut sebagai respons terhadap penambahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baru, yaitu pendataan dan pemungutan Opsen PKB BBNKB, dan MBLB
2. Melakukan **evaluasi terhadap model kelembagaan** berdasarkan kondisi yang ada saat ini, serta menentukan apakah akan mempertahankan atau melakukan inovasi pada model tersebut untuk meningkatkan kinerja BAPENDA Provinsi Jawa Tengah agar menjadi lebih ekonomis, efektif, dan efisien di masa yang akan datang.
3. Pemerintah daerah perlu:
 - a. Meningkatkan sistem pemungutan pajak berbasis digital yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk mempermudah proses administrasi dan pengawasan pajak.

- b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah secara lebih efektif dan efisien.
- c. Menyederhanakan prosedur dan peraturan pajak serta menyusun kebijakan yang lebih selaras antara pusat dan daerah untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- d. Memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pengawasan, penetapan tarif, dan pelaksanaan kebijakan pajak untuk memastikan kebijakan yang terimplementasi dengan baik di semua level.
- e. Menyediakan insentif bagi wajib pajak yang taat, seperti pengurangan tarif atau keringanan bagi yang membayar tepat waktu, guna mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.
- f. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penerimaan pajak dan implementasi kebijakan, serta membentuk sistem audit yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan transparansi.
- g. Menetapkan tarif pajak yang responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan daya beli di daerah masing-masing untuk menjaga keberlanjutan pendapatan pajak yang optimal.
- h. Meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan pajak melalui penerapan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk memberikan kejelasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademik, N. (n.d.). *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- BPDPKS Dalam Mendukung Perkebunan Sawit Rakyat Hal, P. (2022). *Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD* (Vol. 02). www.puskajianggaran.dpr.go.id
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Herdiyana Jurnal Pajak dan Keuangan, D., & Herdiyana Politeknik Keuangan Negara STAN, D. (2019). *ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH* (Vol. 1, Issue 1).
- Jatimulya, R., & Wibowo, A. (n.d.). *KEBIJAKAN HUKUM INSENTIF PERPAJAKAN PADA SEKTOR ENERGI DAN TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG NET ZERO EMISSION TAHUN 2060*.
- Kebijakan Opsen Pajak Daerah sesuai UU HKPD. (n.d.).
- Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Pusat, P., Pemerintah, D., Terhadap, D., Pajak, S., Retribusi, D., Daerah, D., Meylen Eriza, W., & Affandi, H. (2024). *Rio Law Jurnal Volume. 5 Nomor. 1, Februari-Juli*. <https://doi.org/10.36355/.v1i2>
- Ramdha Arfah, N., Akuntansi, P., & Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, I. (n.d.). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN (SULSEL)*. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver>
- Riduansyah, M. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>
- Saleh1, M., & Fauzani2, M. A. (n.d.). *DESAIN METODE EVALUASI PERATURAN DAERAH TERDAMPAK PERATURAN YANG LEBIH TINGGI (Studi atas Peraturan Daerah Terdampak Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)*. <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>
- Sari, M., Rachman, H., Juli Astuti, N., Win Afgani, M., & Abdullah Siroj, R. (2022). *Explanatory Survey dalam Metode Kajian Opsen PKB dan BBNKB*. (n.d.).